

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan penambahan program di lingkungan Kementerian Sosial serta penyesuaian terhadap Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I tentang Pendahuluan;
 - b. Bab II tentang Visi, Misi, dan Tujuan, dan Sasaran Strategis;
 - c. Bab III tentang Arah Kebijakan, Strategi Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
 - d. Bab IV tentang Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
 - e. Bab V Penutup.
2. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 127

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2015-2019.

BAB I
PENDAHULUAN

Nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat bahwa tugas negara diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi segenap bangsa. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 menerjemahkan tugas tersebut ke dalam Nawa Cita atau sembilan agenda prioritas, empat diantaranya terkait dengan tugas Kementerian Sosial yaitu:

1. Agenda Tiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Agenda Lima: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
3. Agenda Delapan : Melakukan revolusi karakter bangsa;
4. Agenda Sembilan: Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Konsep Nawa Cita dijiwai oleh keinginan untuk memandirikan bangsa di setiap sektor, khususnya ekonomi, politik, dan budaya. Ketiganya dirumuskan dalam prinsip Trisakti, sebuah prinsip untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, sejahtera, mandiri dan berdaulat. Adapun konsep Trisakti yang dijiwai oleh ideologi Pancasila difokuskan pada:

1. Berdaulat dalam politik

Berdaulat dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter serta nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

2. Berdikari dalam ekonomi

Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan ekonomi rakyat, melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

3. Berkepribadian dalam kebudayaan

Berkepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Trisakti dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Trisakti diarahkan untuk mencapai tujuan Pancasila; yaitu mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (materil dan spiritual).

Dinamika penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan kebijakan meliputi subsidi pangan ke bantuan pangan non-tunai, perluasan target penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tuntutan peningkatan pelayanan terhadap kelompok marjinal, tuntutan terhadap pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal tersebut berdampak pada perubahan dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran strategis yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019.

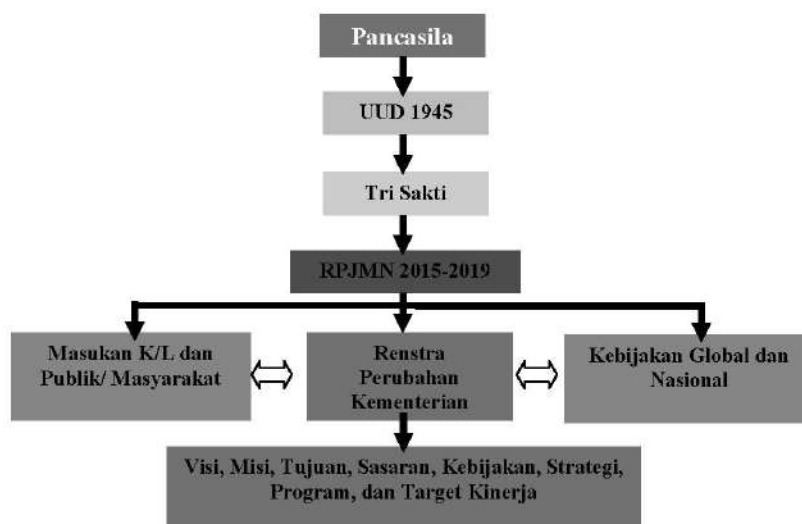
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial tetap fokus pada pemerataan antarkelompok pendapatan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini dalam rangka kehidupan yang berkelanjutan melalui perlindungan sosial yang komprehensif, dengan mengedepankan aspek pemerataan dan keadilan. Perubahan Renstra juga memuat target perluasan cakupan penerima pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat miskin dan rentan.

Perubahan Renstra Kementerian Sosial 2015-2019 merupakan alat manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi masa depan. Renstra tersebut memuat sejumlah rencana yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang mencakup unsur: kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, proses bisnis, dan waktu yang diperlukan.

Perubahan Renstra Kementerian Sosial tahun 2015-2019 dipengaruhi dinamika kebijakan Pembangunan Global 2030, hasil evaluasi pelaksanaan renstra dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dan evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019. Salah satu perubahan signifikan adalah terjadinya penurunan angka kemiskinan, namun hal tersebut disertai perlambatan penurunan kesenjangan antara penduduk miskin dan nonmiskin. Hal ini menyebabkan penduduk golongan menengah ke bawah dan miskin yang semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial komprehensif.

Alur pikir perumusan Perubahan Renstra Kementerian Sosial tahun 2015-2019 dapat digambarkan pada bagan berikut ini:

Bagan 1. Alur Pikir Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019

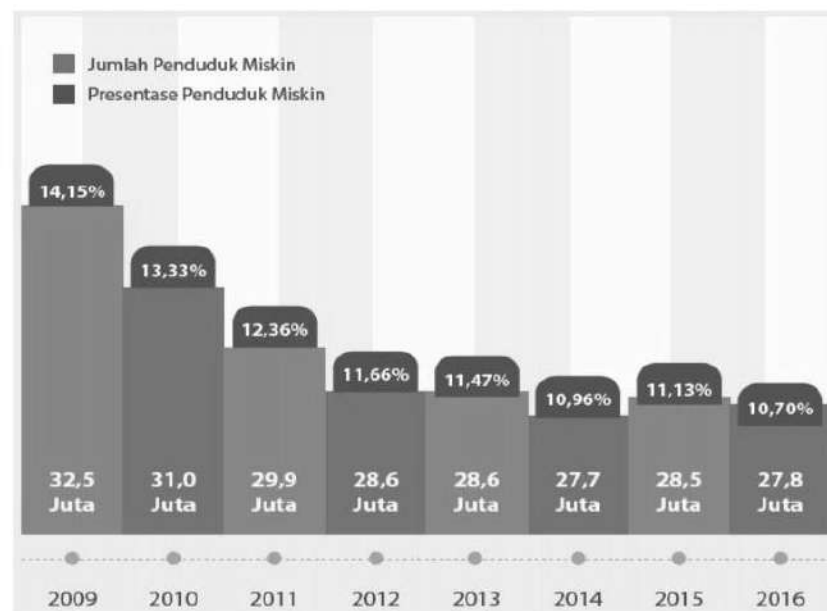


Perubahan Renstra Kementerian Sosial tahun 2015-2019 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk miskin dan rentan. Untuk itu upaya terpadu, terintegrasi, dan lintas-sektor perlu disiapkan, dimulai dari penyusunan regulasi, penetapan target sasaran strategis, koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

1.1. Kondisi Umum

Jumlah penduduk miskin pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang atau setara dengan 10,70% (sepuluh koma tujuh puluh persen), berkurang sebesar 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) dari September 2014 yang mencapai 10,96% (sepuluh koma sembilan puluh enam persen). Bandingkan penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015, yang berkurang sebesar 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen) dari 11,13% (sebelas koma tiga belas persen) menjadi 10,70% (sepuluh koma tujuh puluh persen), lihat gambar berikut:

Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2016



Sumber Data: Buku Evaluasi paruh Waktu RPJMN 2015-2019.

Dampak dari penurunan jumlah penduduk miskin, meskipun sangat lambat juga diikuti dengan penurunan Koefisien Gini pada tahun 2016 mencapai 0,394 poin, yang artinya tingkat kesenjangan antarkelompok

pendapatan semakin mengecil. Penurunan ini diharapkan akan terus berlanjut hingga mendekati target 2019 yaitu 0,370 poin (sumber Bappenas: Evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019). Penurunan jumlah penduduk miskin dan Koefisien Gini, salah satunya adalah melalui kegiatan bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Beberapa potensi yang dapat mendukung capaian, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sosial sebagai berikut:

- a. Regulasi sebagai dasar untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.
- b. Sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial yang kompeten dan profesional sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial.
- c. Penyusunan regulasi tentang penetapan kebijakan formasi pejabat fungsional pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial di pusat dan daerah terkait pelaksanaan urusan bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kab/kota.
- d. Standardisasi SDM kesejahteraan sosial dan layanan lembaga kesejahteraan sosial.
- e. Kelembagaan kesejahteraan sosial yang berkembang dan berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Nilai-nilai sosial masyarakat yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- h. Sarana dan prasarana usaha kesejahteraan sosial.
- i. Kemitraan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.2.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Sosial sebagai berikut:

- a. Melakukan sinkronisasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu dengan data sektoral penerima bantuan dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain; sektor kesehatan, dan pendidikan.
- b. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu, data penerima bantuan, dan data PMKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar *inclusion* (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/*ineligible* sebagai penerima manfaat) dan *exclusion error* (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/*eligible* sebagai penerima manfaat) khususnya dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan.
- d. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar.
- e. Keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi regulasi, kesempatan berusaha, maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
- f. Belum optimalnya sertifikasi profesional terhadap SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Permasalahan ini diharapkan dapat disinergikan dengan potensi yang dimiliki serta terintegrasi dengan potensi lingkungan eksternal sehingga dapat menjadi kekuatan dan meminimalisasi risiko. Beberapa lingkungan internal yang menjadi kekuatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan Kementerian Sosial sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pemerintah yang berpihak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dan rentan serta PMKS, yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

- b. Dukungan alokasi anggaran Kementerian Sosial untuk program yang mengurangi beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan serta PMKS.
- c. Ditetapkannya bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Secara filosofis, inti tugas dan fungsi Kementerian Sosial terfokus pada upaya mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri, atau *"Tat Twam Asi"*, yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menolong diri mereka sendiri merupakan inti yang mendasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi serta berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Memperhatikan hal tersebut, maka Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Kementerian Sosial sebagai berikut:

2.1. Visi

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah membantu mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan merupakan Visi Pembangunan Nasional (Presiden), yaitu:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong."

Visi ini mempunyai makna, bahwa bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja; serta kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan sosial.

Kepribadian harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, khususnya dalam pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial yang merupakan modal sosial bagi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai lokal yang menjiwai semangat gotong royong. Nilai-nilai lokal ini melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.

Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dan masif. Visi ini tidak hanya menjadikan kemapanan ekonomi sebagai fokus utama, tetapi menjadikan kemapanan sosial bagi seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian serta memperkuat semangat kearifan lokal. Visi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dapat berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dan rentan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok penduduk.

2.2. Misi

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional. Kementerian Sosial melaksanakan salah satu misi yaitu misi ke-empat dan kemudian ditetapkan menjadi Misi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019.

“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”.

Misi ini melekat dalam peran dan fungsi Kementerian Sosial dan dilaksanakan untuk:

- a. mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat;
- b. memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup dan memulihkan fungsi sosial bagi kelompok miskin dan rentan termasuk PMKS.

2.3. Tujuan

Tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu:

“Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya.

Pengertian rentan merupakan orang yang kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan fungsi sosialnya, akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisik. Kelompok rentan diantaranya; penyandang disabilitas, penyandang tuna sosial, lanjut usia, anak, perempuan, korban bencana, korban diskriminasi dan/atau perdagangan orang, serta komunitas adat terpencil (KAT). Kelompok rentan tersebut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, masuk dalam kriteria PMKS.

2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan; dan
- b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.

Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

1. persentase (%) jumlah fakir miskin; dan
2. persentase (%) jumlah penduduk rentan.

Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

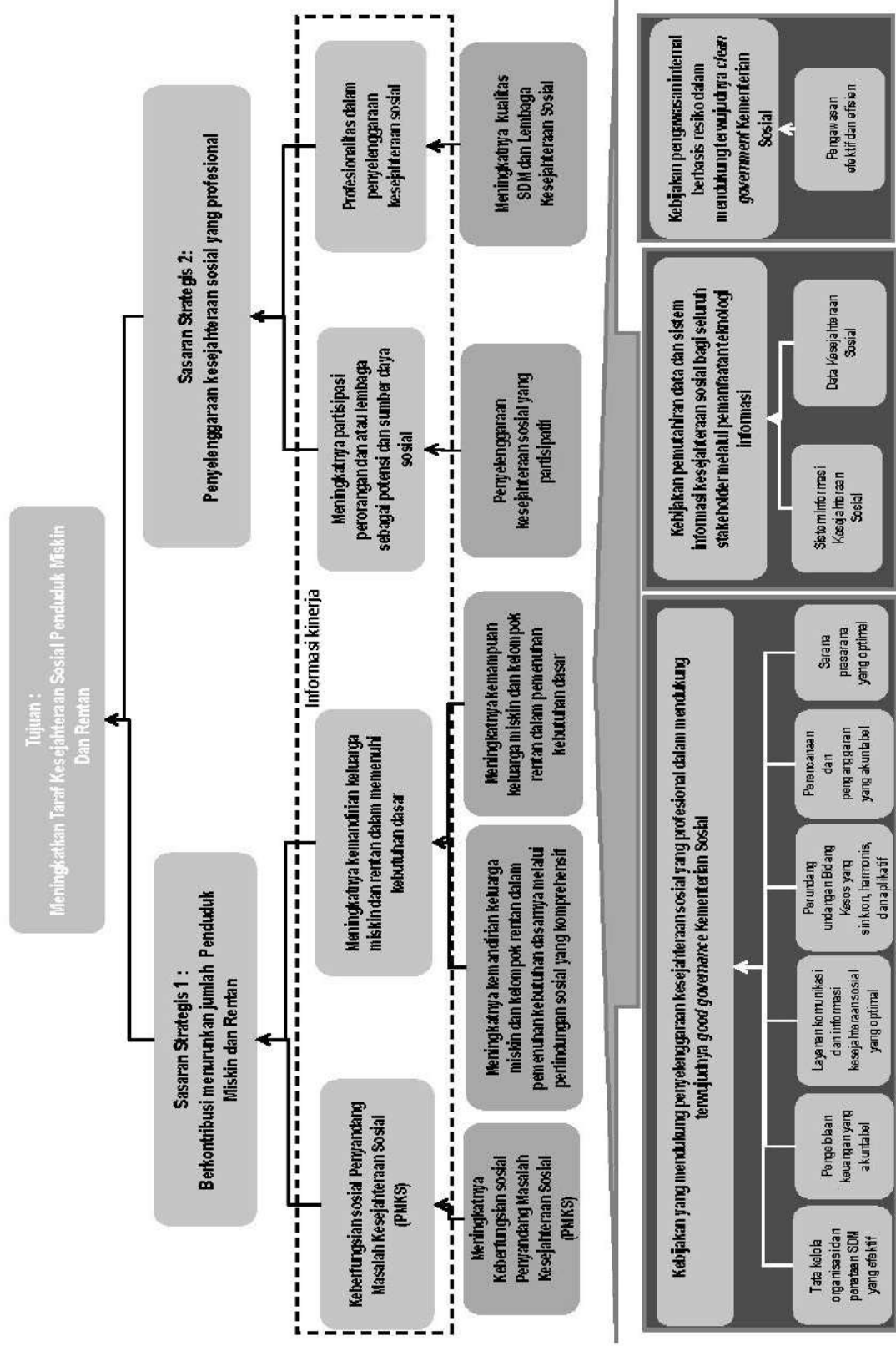
1. persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi; dan
2. persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi.

Sasaran strategis “berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan” yang dijabarkan ke dalam kondisi: (i) keberfungsian sosial PMKS, dan (ii) meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sasaran strategis “penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional” dijabarkan ke dalam kondisi: (i) meningkatnya partisipasi perorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial, dan (ii) profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran strategis tersebut didukung oleh kebijakan: (i) penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang professional; (ii) pemutakhiran data dan sistem informasi kesejahteraan sosial bagi seluruh *stakeholder* melalui pemanfaatan teknologi informasi; (iii) pengawasan internal berbasis risiko dalam mendukung terwujudnya *good government* dan *clean government*. Lebih jelasnya sasaran strategis Kementerian Sosial dapat dilihat pada Peta Strategis berikut:

Gambar 2. Peta Strategis Kementerian Sosial



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) kebijakan, 2 (dua) diantaranya sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, yaitu:

- a. arah kebijakan umum nomor 6, “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan”; dan
- b. arah kebijakan umum nomor 7, “Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah”.

Arah kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam sasaran pokok pembangunan nasional tahun 2015-2019 yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi pada pembangunan dimensi pemerataan (lihat Tabel).

Tabel 1. Capaian Sasaran Pokok Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
RPJMN 2015-2019

No	Target Pembangunan	Baseline 2014	Sasaran 2019
a.	Indeks Gini	0,405	0,370
b.	Perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)		
	Jumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	86,40 juta 86 %	107,20 juta 100%
	Akses Terhadap Layanan Keuangan	4,12%	25%
c.	Pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)		
	Kepemilikan akte lahir	68,16%	77,4%

Sumber Data: Bappenas, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019

3.2. Strategi Pembangunan Nasional

Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan fokus pada: (i) penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, dan (ii) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok miskin dan nonmiskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Strategi nasional dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Strategis Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan.

No.	Strategi	Tujuan
1.	Perlindungan sosial komprehensif	▪ Melindungi kebutuhan dasar penduduk miskin dan rentan. ▪ Melindungi dari keparahan sosial ekonomi akibat adanya guncangan ekonomi dan sosial.
2.	Mengurangi potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok penduduk	▪ Perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan. ▪ Peningkatan keterampilan wirausaha. ▪ Mengurangi beban biaya rumah tangga. ▪ Meningkatkan daya beli masyarakat.

Sumber Data: Bappenas RPJMN 2015-2019

Strategi tersebut diharapkan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN antara lain:

- a. Meningkatkan perlindungan sosial yang komprehensif, yang mencakup: (i) terpenuhinya hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya, dan (ii) terbukanya peluang masyarakat miskin untuk berinvestasi pada peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan risiko sepanjang siklus hidup, dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi.
- b. Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, yang mencakup identitas hukum, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, layanan listrik, serta hunian layak untuk masyarakat miskin dan rentan, termasuk masyarakat PMKS.

- c. Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama meningkatkan keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis dalam meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, dan meningkatkan akses mereka terhadap lembaga finansial.

Nawa Cita yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial adalah; (i) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (ii) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (iii) melakukan revolusi karakter bangsa, serta (iv) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2.1. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki konsekuensi penting yaitu masalah kemiskinan menjadi semakin kompleks dan adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial. Dalam mengurangi kesenjangan antarkelompok ekonomi, perlu dilakukan perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar.

Agenda pembangunan nasional memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dengan sasaran:

- a. Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- b. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat kurang mampu terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran.
- b. Mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal.
- c. Meningkatkan perlindungan, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan, melalui penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup yang mencakup antara lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek penghidupan. Penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial (TKS), standardisasi LKS, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT).
- d. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar, meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar, dan penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.
- e. Meningkatkan penghidupan penduduk miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan.
- f. Advokasi kepada penduduk miskin dan rentan mengenai peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak, yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk miskin dan rentan.
- g. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar dan pesisir, daerah tertinggal, dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- h. Meningkatkan kualitas penataan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

3.2.2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan memberikan akses bagi 40% (empat puluh persen) penduduk berpenghasilan

terendah ke dalam kegiatan ekonomi produktif dan secara selektif pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kesempatan yang luas bagi masyarakat kurang mampu untuk berkiprah dalam pembangunan akan mempercepat penurunan kemiskinan sehingga meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga yang berkelanjutan.

Terkait dengan agenda pembangunan ini, agenda nasional memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan dengan sasaran:

- a. terfasilitasinya sebanyak mungkin rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh program pengembangan penghidupan berkelanjutan;
- b. terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan; dan
- c. terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif dikantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pembangunan masyarakat miskin dan rentan.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan;
- b. pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen, keterampilan wirausaha, dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal, penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan TKS, standardisasi LKS, serta pengembangan SLRT; dan
- c. intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan.

3.2.3. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Membangun sebuah bangsa yang maju dan bermental kreatif dalam kerangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat memerlukan daya intelektual, pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari. Konsep yang ideal tersebut hanya dapat dikembangkan apabila sikap mental setiap insan warga negara dalam komunitas dan bangsa memberikan kesempatan munculnya karakter yang konstruktif tersebut.

Karena itu, yang diambil dalam revolusi karakter dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah ide dasar dari revolusi karakter untuk melakukan

perubahan mental atau “revolusi mental” dari bermental penerima layanan (asistensi) menjadi bermental berdikari mandiri. Dengan demikian konsep yang perlu dipahami adalah makna atau pengertian revolusi mental itu sendiri, yang lebih bersifat cara hidup, cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini, cara berperilaku, dan bertindak. Revolusi mental merupakan pemahaman bahwa setiap insan warga negara mengambil bagian dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sesuai dengan peran yang melekat dalam tatanan sosial yang ada.

Terkait dengan agenda pembangunan ini, sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian;
- b. meningkatkan pemahaman mengenai keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial;
- c. meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan
- d. meningkatkan budaya inovasi di masyarakat.

Arah kebijakan nasional dalam melakukan revolusi karakter bangsa, antara lain:

- a. mengembangkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab;
- b. memperkuat kualitas pendidikan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan akhlak mulia dan budi pekerti luhur; dan
- c. meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi dan iklim yang kondusif bagi investasi.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal sebagai berikut:

- a. pengembangan kapasitas keluarga dan peran pendamping dalam kerangka kemandirian penduduk miskin dan rentan;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berbasis institusi, masyarakat, dan keluarga;
- c. peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- d. peningkatan kapasitas dan peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam membentuk budaya produksi dan inovasi;
- e. pengembangan karakter dan jati diri bangsa sebagai bangsa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur;
- f. penguatan peran Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemahaman makna kesetiakawanan sosial, keperintisan dan kepahlawanan.

3.2.4. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Agenda pembangunan ini difokuskan pada interaksi yang didasari rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain sebagai modal penting dalam meningkatkan modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Hal tersebut penting mengingat bangsa Indonesia memiliki keragaman ras, suku bangsa, dan budaya yang merupakan potensi bangsa yang perlu dikelola untuk memperkuat jati diri bangsa serta modal untuk menjadi negara maju dan modern. Keberagaman yang dimiliki Indonesia juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal, seperti nilai kesetiakawanan sosial, yang dimanfaatkan untuk merespon berbagai tantangan bangsa. Terkait dengan agenda ini, sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, kepercayaan antar warga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;
- b. terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
- c. meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni, dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Arah kebijakan nasional dalam mempertahankan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, antara lain:

- a. membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa;
- b. meningkatkan peran kelembagaan sosial;
- c. meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. pengembangan kepedulian sosial dan pranata gotong royong;
- b. pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
- c. pengembangan karakter dan jati diri bangsa;
- d. peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi;
- e. pengembangan SLRT tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat layanan sosial berbasis komunitas;
- f. pengembangan kompetensi dan ketersediaan TKS;
- g. peningkatan kualitas dan standarisasi LKS sebagai agen kesetiakawanan sosial;
- h. peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat;
- i. penguatan peran Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial;
- j. peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan, pekerja sosial, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019

Dalam mendukung Visi, Misi, Agenda Nawa Cita, Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, maka arah kebijakan Kementerian Sosial tahun 2015-2019 meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif;
- b. pengembangan penghidupan berkelanjutan;
- c. perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar; dan
- d. penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Lebih jelasnya arah kebijakan dan strategi dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial sebagai berikut, lihat tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Tahun 2015-2019 Kementerian Sosial

No.		Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Perluasan dan Peningkatan	Pengembangan Penghidupan	Penguatan Kelembagaan
STRATEGI KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019	1	Penataan Asistensi Sosial baik yang reguler berdasarkan siklus hidup maupun temporer sesuai dengan jenis dan durasi risiko.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan.	Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif secara kelompok.	Peningkatan kualitas LKS melalui akreditasi.
	2	Penyediaan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.	Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan.	Peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif.	Peningkatan kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial melalui sertifikasi.
	3	Penguatan kelembagaan sosial yang meliputi standar pelayanan, sistem rujukan, data, sistem pengaduan, dan pendampingan yang terintegrasi.	Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, dan pengelolaan data terpadu.	Peningkatan kerja sama yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk meningkatkan akses kepada sumber penghidupan yang layak.	Peningkatan penerapan standar pelayanan pada lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial melalui standardisasi pelayanan dalam lembaga.

No.	Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Perluasan dan Peningkatan	Pengembangan Penghidupan	Penguatan Kelembagaan
4	Inklusivitas penyanggah disabilitas dan lanjut usia.	Pengembangan dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terkait penyediaan layanan dasar.		

Arah kebijakan dan strategi tersebut diintegrasikan dalam program Kementerian Sosial meliputi:

- program rehabilitasi sosial;
- program penanganan fakir miskin;
- program pemberdayaan sosial;
- program perlindungan dan jaminan sosial; dan
- program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial.

Arah kebijakan dan strategi serta program Kementerian Sosial tersebut, dijabarkan dalam skema penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 2. Skema penyelenggaraan kesejahteraan sosial



Berdasarkan bagan proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut di atas, terdapat beberapa hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

3.3.1 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif

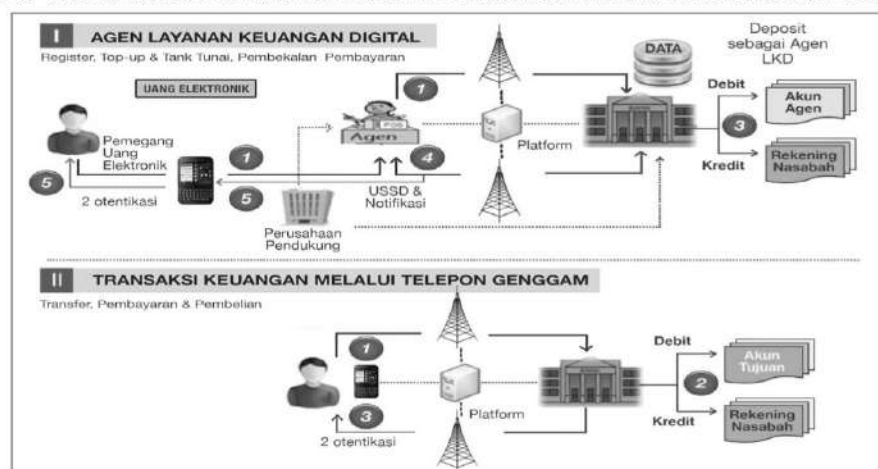
3.3.1.1 Bantuan Sosial Nontunai

Mendukung kebijakan pembayaran nontunai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya terkait dengan asistensi sosial atau bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan termasuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Kementerian Sosial mengembangkan kartu yang dapat digunakan untuk mengambil dana bantuan sosial dan nomor rekening bank yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Program sistem pembayaran nontunai tersebut menggunakan jasa perbankan dengan layanan keuangan digital dalam bentuk *e-wallet* dan kartu kombo seperti KKS yang berisi uang elektronik (*e-payment*).

Kartu kombo yang telah diaktifkan berfungsi sebagai nomor rekening untuk penyaluran simpanan keluarga sejahtera. Untuk pencairan dana, KPM memilih menu yang tersedia di kartu kombo dan mendapatkan kode verifikasi untuk proses pencairan di elektronik warung gotong royong (*e-warong*) yang sudah ditentukan. Mekanisme pencairan bantuan sosial nontunai Kementerian Sosial dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 3. Mekanisme Pencairan Bantuan Sosial Nontunai Kementerian Sosial



Sumber: bi.go.id 2015

Sistem Bantuan Sosial Nontunai meliputi program asistensi sosial/bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk

lanjut usia dan disabilitas berat, Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha E-Warong, Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan beberapa program/kegiatan lainnya. Penyaluran bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan secara bertahap akan menggunakan layanan keuangan digital.

3.3.1.2 Bantuan Sosial Bersyarat

Salah satu strategi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial komprehensif adalah penataan dan komplementer berbagai skema asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup. Salah satu program yang mendukung kebijakan perlindungan sosial komprehensif yaitu PKH yang merupakan program terpadu dan terintegrasi dengan program bantuan sosial lainnya.

PKH pada mulanya merupakan salah satu bentuk dari bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Program ini berjalan dari tahun 2007 dengan penambahan target sasaran tiap tahun yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan PKH merupakan bantuan sosial yang efektif (Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penggunaan Bantuan Sosial Tahun 2013).

Target penerima dan cakupan kriteria PKH semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2015 sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) KPM menjadi 6.000.000 (enam juta) KPM di Tahun 2016 dan tahun 2018 menjangkau sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) KPM dengan cakupan wilayah 34 (tiga puluh empat) provinsi dan merupakan salah satu program prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PKH terus mengalami perkembangan.

Pada Tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial meliputi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 (tujuh puluh) tahun ke atas serta kebijakan komplementer dengan program bantuan sosial lainnya seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Beras Sejahtera (Rastra/BPNT), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Subsidi PLN, dan Subsidi LPG.

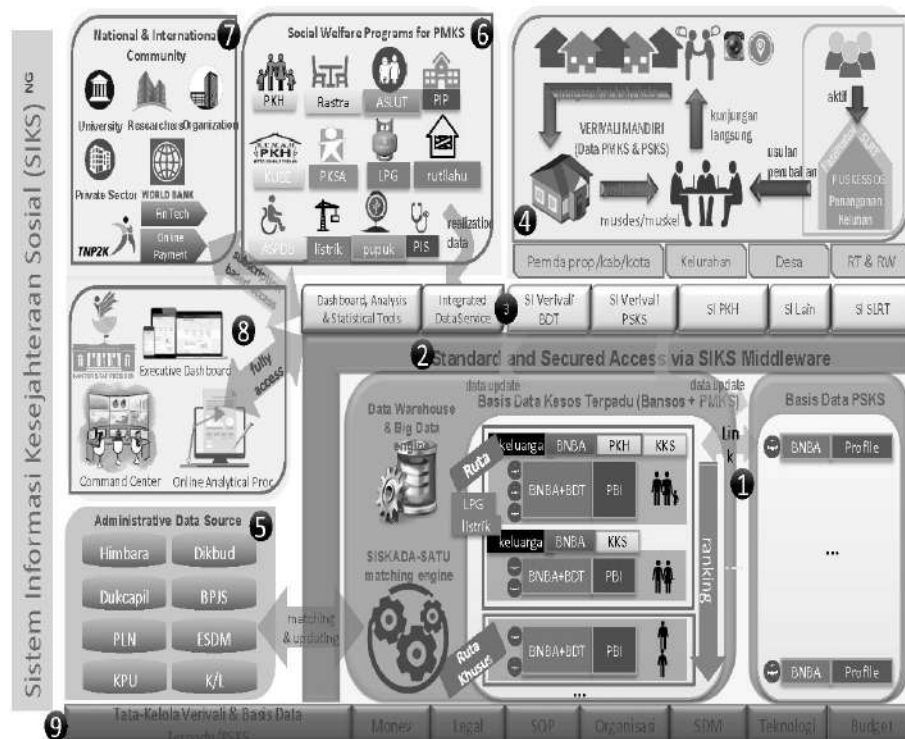
Pada tahun 2017 terdapat kebijakan PKH Akses yaitu program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan

sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau. Wilayah yang sulit dijangkau meliputi daerah tertinggal, daerah terpencil, dan pulau terluar.

3.3.1.3 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG)

Salah satu rekomendasi dalam evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait dengan data terpadu yang perlu disinkronkan antara sektoral terkait dengan penerima bantuan. Sinkronisasi data terpadu dan data penerima bantuan sosial, termasuk data PMKS dan data PSKS, dilakukan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG). Berikut adalah gambaran secara menyeluruh bagaimana pengelolaan data terpadu dan data terkait lainnya pada SIKS-NG beserta *stakeholder* utama sistem.

Gambar 4. Tahapan Proses Pengelolaan Data SIKS-NG Kementerian Sosial



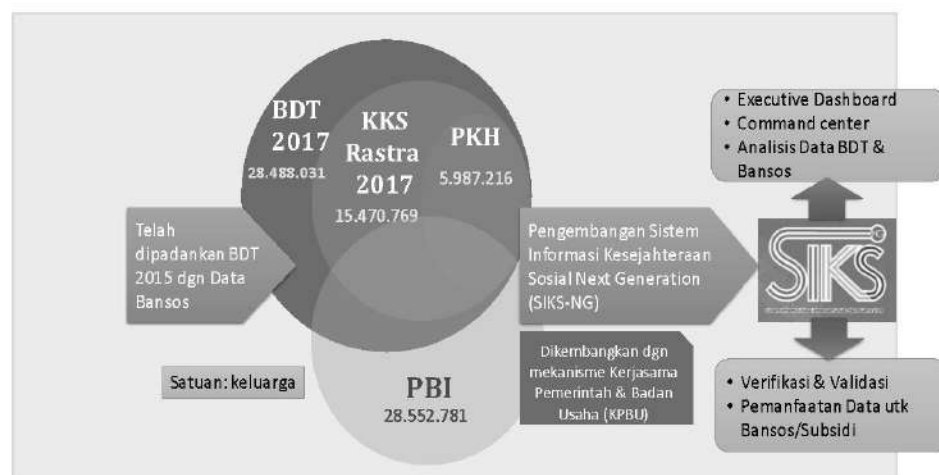
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam proses pengolahan Data SIKS-NG, yaitu:

- data sistem yang terdiri dari data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dan data PSKS;

- b. *middleware* yang mengatur akses ke basis data sistem secara standar dan aman;
- c. aplikasi kesejahteraan sosial yang memanfaatkan dan mengelola basis data sistem sesuai dengan kepentingan pengguna aplikasi tersebut;
- d. proses verifikasi dan validasi (verivali) mandiri oleh pemerintah daerah untuk pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dengan mekanisme yang baku yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terkini;
- e. sumber data administratif yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain yang terkoneksi langsung ke sistem;
- f. program kesejahteraan sosial yang memanfaatkan data kesejahteraan sosial yang tersimpan pada basis data sistem;
- g. layanan pemanfaatan data kesejahteraan sosial untuk komunitas nasional dan internasional;
- h. sistem aplikasi Kementerian Sosial yang membantu dalam pengambilan keputusan pimpinan dan monitoring kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh unit kerja teknis di Kementerian Sosial;
- i. komponen pendukung sistem dari berbagai sisi yaitu peraturan, SDM, organisasi, dan anggaran. Komponen ini didukung oleh *e-government* yang handal.

Data SIKS-NG mengintegrasikan data yang ada dan proses penyebarannya, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 5. Sebaran Data SIKS-NG Kementerian Sosial



Kementerian Sosial saat ini sedang melaksanakan reformasi pengelolaan data terpadu termasuk data bantuan sosial:

- a. telah dilakukan pemadanan data terpadu dengan data program bantuan sosial yaitu PKH, PBI, dan KKS Rastra;
- b. hasil pemadanan ditetapkan menjadi data terpadu bulan Mei 2017, dimana seluruh KPM KKS dan PKH telah masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. PBI pada tahap selanjutnya akan dikelola sedemikian rupa agar semua data terekam di dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. Kementerian Sosial sudah merancang secara komprehensif suatu sistem yang diberi nama SIKS-NG untuk mengelola data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu tahun 2017;
- e. SIKS-NG telah memiliki modul untuk pelaksanaan verifikasi yang telah di latih kepada 2 (dua) orang operator di 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota di seluruh Indonesia;
- f. modul verifikasi ini sudah mulai digunakan untuk pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu secara berkesinambungan secara mandiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- g. selain modul verifikasi, akan dikembangkan modul lain seperti modul pemanfaatan data terpadu untuk penetapan dan pemberian bantuan sosial (yang dapat diakses secara *online* dan sesuai permintaan/*on-demand*), modul *Business Intelligence* untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan, modul tayangan data untuk *command center*, serta modul analisis data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dan bantuan sosial; dan
- h. skema pembiayaan pengembangan sistem ini akan dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah disetujui oleh Bappenas.

3.3.2 Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

3.3.2.1 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Produksi

Kelompok Usaha Bersama yang sifatnya produksi yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Usaha Ekonomi Produktif yang

selanjutnya disingkat dengan UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, serta kapasitas individu dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan meningkatkan kesetiakawanan sosial. KUBE dibentuk dengan kriteria:

- a. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
- b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan
- c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Anggota KUBE dapat berasal dari rujukan program lain dengan kriteria:

- a. mendapatkan pelayanan melalui PKH baik yang sudah graduasi maupun yang transisi;
- b. sudah mendapatkan pelayanan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan
- c. sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya.

Sedangkan nonrujukan program yaitu anggota KUBE berasal dari sasaran keluarga miskin yang diusulkan oleh masyarakat, LKS, serta telah diverifikasi dan direkomendasi pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggota KUBE tersebut harus memenuhi syarat:

- a. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
- b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
- c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- d. memiliki potensi dan keterampilan; dan
- e. memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial.

Bentuk dari bantuan sosial KUBE adalah berupa uang atau barang, yang digunakan untuk kegiatan UEP. Indikator keberhasilan KUBE diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu: kelembagaan, sosial, dan ekonomi. Sumber pendanaan KUBE dapat berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dana hibah dalam negeri; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3.3.2.2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa

KUBE di bidang jasa yang selanjutnya disebut KUBE Jasa adalah KUBE yang melaksanakan usaha ekonomi produktif di bidang jasa untuk mendirikan dan mengelola e-warong KUBE PKH. E-warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang elektronik (non-tunai), kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE. Selain memperoleh bantuan sosial, KUBE Jasa ini juga memperoleh Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU), yang merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin dan PMKS lainnya yang menjadi anggota KUBE.

E-Warong KUBE PKH bermitra dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, himbara, badan usaha milik negara yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha, dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha.

Tabel 4. Perkembangan Target KUBE Produksi dan KUBE Jasa

SATKER	KUBE Produksi/UEP		KUBE Jasa	KUBE Produksi/UEP	KUBE Jasa	KUBE Produksi/UEP	KUBE Jasa
	TA 2016			TA 2017		TA 2018	
	Target (KK)	Realisasi	Target (KK)	Target (KK)		Target (KK)	
Direktorat PFM Perkotaan	30.400	30.400	-	20.000	2.000	30.000	
Direktorat PFM Perdesaan	114.260	114.260	-	64.700	500	64.700	
Direktorat PFM Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	15.000	15.000	-	20.000	15	23.000	
Dekonsentrasi	42.300	41.116	-	35.700	-	-	
Total	201.960	200.776	-	140.400	2.515	117.700	-

3.3.3 Perluasan dan Peningkatan Akses Pelayanan Dasar

3.3.3.1 Bantuan Sosial Pangan

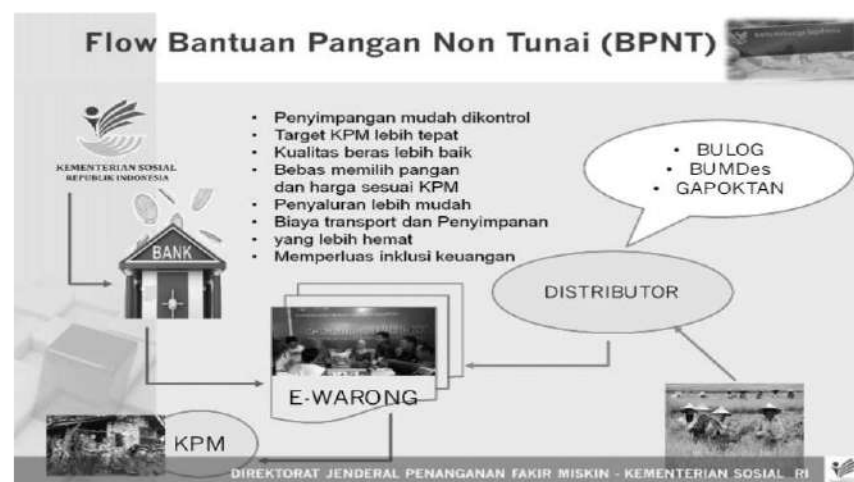
Sejak tahun 1998, Pemerintah memberikan bantuan beras untuk rumah tangga miskin yang kemudian dikenal dengan nama beras untuk keluarga miskin (Raskin). Pada tahun 2016 Menteri Sosial mengubah menjadi beras untuk keluarga sejahtera (Rastra). Sesuai arahan Presiden dalam Sidang Kabinet bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai dan menggunakan sistem perbankan untuk mendukung inklusi keuangan. Tahun 2017 dimulai transformasi Rastra menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada 1.286.194 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu

seratus sembilan puluh empat) KPM yang tersebar di 44 (empat puluh empat) kota di Indonesia.

Tujuan BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran KPM dalam ; (i) memenuhi kebutuhan pangan; (ii) mendapatkan nutrisi yang lebih seimbang sesuai dengan kebutuhan dan pilihannya; (iii) bantuan lebih tepat sasaran, waktu, jumlah, kualitas, dan harga; serta (iv) keluarga miskin dan kurang mampu memiliki akses terhadap layanan perbankan. Mekanisme penyaluran BPNT sebagai berikut:

- a. Menteri Sosial menetapkan KPM yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, kemudian mengirimkan data tersebut kepada Bank Penyalur (Himbara);
- b. Bank Penyalur membuat KKS untuk KPM yang berfungsi sebagai rekening bank, di dalamnya terdapat elektronik wallet (*e-wallet*) sebagai tempat penyaluran bantuan;
- c. Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur menyalurkan bantuan ke dalam rekening *e-wallet* yang terdapat di dalam KKS masing-masing KPM; dan
- d. KPM menggunakan KKS untuk berbelanja secara nontunai bahan pangan yang dibutuhkan di e-warong. Dana bantuan pangan yang telah ditransfer ke dalam KKS tidak dapat diambil secara tunai tetapi dalam bentuk bahan pangan.

Gambar 6 . Alur Proses bantuan Pangan Nontunai (BPNT)



Salah satu infrastruktur penentu keberhasilan BPNT adalah e-warong yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Rekapitulasi Agen Himbara, RPK dan KUBE

No	Agen	Jumlah
1.	Total Agen Bank Himbara Nasional	82.585
2.	Total Agen RPK	3.138
3	Total Agen KUBE	2.338
	Total Jumlah	88.061

Dalam kurun waktu tahun 2017-2019, secara bertahap Subsidi Rastra akan bertransformasi menjadi BPNT, dengan demikian direncanakan pada tahun 2019 sebanyak 15.498.936 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam) KPM akan menerima bantuan nontunai tersebut.

3.3.4. Penguatan Kelembagaan dan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

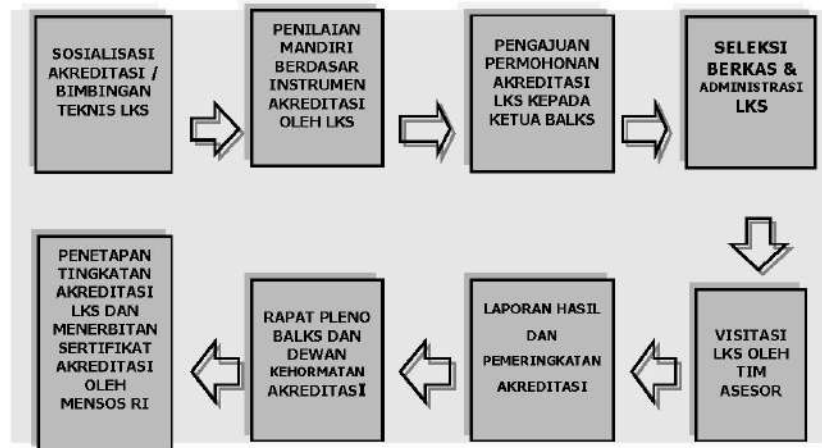
3.3.4.1 Kelembagaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Partisipasi perorangan dan lembaga masyarakat merupakan salah satu modal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS merupakan sumber daya untuk memperluas jangkauan dan mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama penanganan PMKS. PSKS baik itu perseorangan, keluarga, dan lembaga masyarakat perlu diberdayakan agar dapat mengoptimalkan peran aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara perorangan maupun lembaga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS, dan LKS asing.

PSKS dalam bentuk lembaga yaitu Karang Taruna, LKS, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Dunia Usaha menjadi sasaran pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan sosial dilakukan dengan memberikan kesempatan atau melibatkan mereka dalam program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas melalui kegiatan pembekalan, bimbingan teknis,

Gambar 7. Prosedur Akreditasi LKS Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Akreditasi LKS dilakukan untuk penilaian kelayakan lembaga dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang dimulai sejak tahun 2015. Dari total LKS yang mencapai 34.587 (tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh) LKS, hingga kini telah terakreditasi sebanyak 1.000 (seribu) LKS atau 2,89% (dua koma delapan puluh sembilan persen) dari total populasi. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka akselerasi akan dilakukan pada tahun 2018, dengan target sebanyak 3.000 (tiga ribu) LKS, dan di tahun 2019 sebanyak 3000 (tiga ribu) LKS. Akreditasi bermanfaat menstandarkan kapasitas LKS, dalam rangka mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.3.4.3 SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas: (i) TKS, (ii) pekerja sosial profesional (iii) relawan sosial (iv) penyuluh sosial, dan (v) pendamping sosial. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial mempunyai kewenangan dalam memberikan pembinaan teknis SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari PSKS dan menjadi

sasaran program pemberdayaan sosial adalah pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).

Sampai tahun 2017 data populasi PSKS perorangan sebanyak 97.810 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh) orang yang terdiri dari PSM sebanyak 90.716 (sembilan puluh ribu tujuh ratus enam belas) orang dan TKSK sebanyak 7.160 (tujuh ribu seratus enam puluh) orang. Keberadaan PSM dan TKSK sangat strategis dalam membantu pendataan, melaksanakan pelayanan sosial, serta melakukan pendampingan program di Kementerian Sosial dan dinas sosial di lapangan.

3.3.4.4 Sertifikasi Profesional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

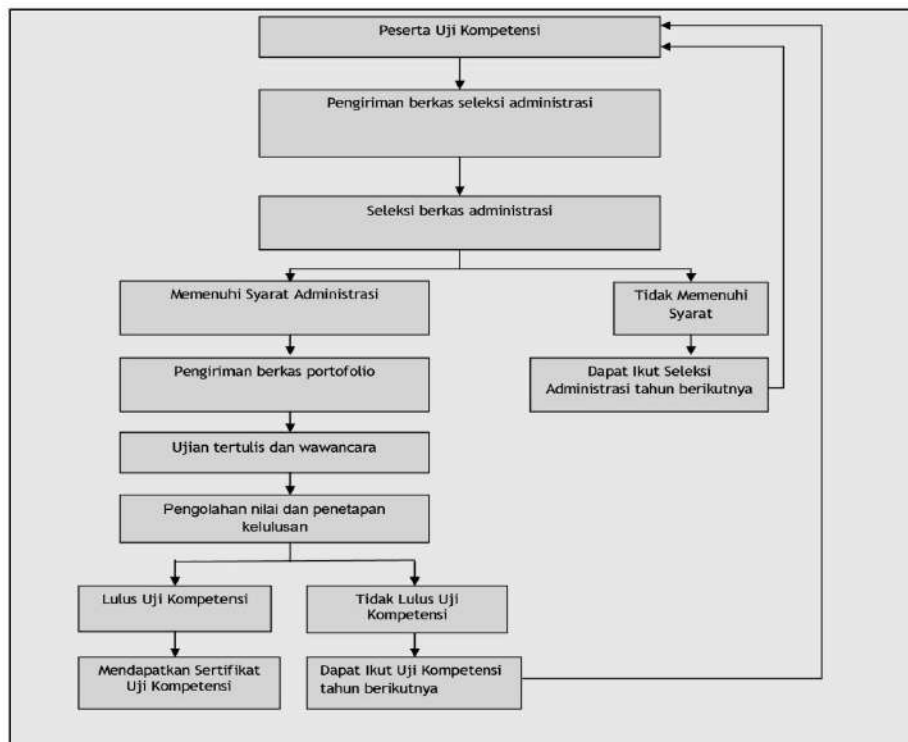
Amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 menyebutkan Pekerja Sosial, TKS, Penyuluh Sosial, dan Relawan Sosial sebagai SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan Pasal 52 menekankan pelaksanaan sertifikasi bagi Pekerja Sosial, TKS, dan Penyuluh Sosial untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Mandat ini memberikan penekanan bahwa Pekerja Sosial, TKS, serta Penyuluh Sosial harus diperhatikan, baik keterlibatannya maupun peningkatan kapasitas, serta hak-hak lain sebagai sebuah profesi.

Standardisasi ini ditujukan baik kepada pelaku profesi maupun LKS pemberi pelayanan, dimana pelaku profesi melaksanakan tugasnya. Standardisasi bagi pelaku profesi lebih diarahkan kepada standardisasi kompetensi. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial saat ini sudah terdapat Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Uji Kompetensi dalam proses sertifikasi dilaksanakan untuk mengukur 3 (tiga) aspek yaitu pengetahuan (*knowledge*), Pengalaman Praktik/ Keterampilan (*skills*), dan Nilai dalam Praktik Pekerjaan Sosial (*Values in Social Work Practice*).

Dalam kurun waktu tahun 2012-2017, sertifikasi telah dilakukan di 18 Kota se Indonesia dengan jumlah pekerja sosial yang tersertifikasi sebanyak 1.309 (seribu tiga ratus sembilan) orang dan tenaga kesejahteraan sosial sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dengan isu layanan kesejahteraan sosial seperti Kesejahteraan Sosial Anak, NAPZA, Disabilitas, dan PKH. Sertifikasi dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh

Sosial melalui kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial yang saat ini memiliki asesor sebanyak 40 (empat puluh) orang. Adapun mekanisme pelayanan sertifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 8. Alur Pelayanan Sertifikasi



3.4. Kerangka Regulasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan menjadi penting dan utama dalam penyelenggaraan sektor/bidang. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi sehingga memungkinkan setiap program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Tujuan kerangka regulasi dalam pembangunan sektor dan bidang meliputi:

- merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
- meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan

- c. meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan. Kebutuhan regulasi dalam 5 (lima) tahun dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah (2015-2019). Kerangka regulasi di dalam mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2017-2019 diantaranya:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial.
- b. Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
- c. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
- d. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia.
- e. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- f. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- g. Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- h. Rancangan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Jumlah Pemberian Uang Tunai Bantuan Langsung Berkelanjutan.
- i. Rancangan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Perintis Kemerdekaan Dan Keluarga Pahlawan.
- j. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghormatan dan Penghargaan Bagi Penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- k. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Fakir Miskin.
- l. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- m. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Undian.
- n. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- o. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- p. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kriteria Fakir Miskin.

- q. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia.
- r. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- s. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Praktik Pekerja Sosial.
- t. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- u. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- v. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran dan Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal.
- w. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial *Human Immunodeficiency Virus* dan NAPZA.
- x. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- y. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental.
- z. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

Tabel 6. Kebutuhan Regulasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019 Kementerian Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1.	Penyusunan Regulasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk RUU	-	2	2
2.	Penyusunan Regulasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk RPP	2	-	-

No	Uraian	2017	2018	2019
3.	Penyusunan Regulasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk Perpres	3	1	1
4.	Penyusunan Regulasi penyelenggaraan Kesejahteraan	5	4	-

3.5. Kerangka Kelembagaan

Upaya mendukung penguatan kelembagaan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Sosial, melalui:

- perumusan Peta Jalan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai landasan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial untuk menuju Indonesia Sejahtera 2025;
- penguatan proses bisnis, kedudukan, serta kapasitas organisasi yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya, mulai dari tingkat pusat maupun daerah.
- upaya penguatan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja secara spesifik guna meminimalisasi tugas dan fungsi yang sama; dan
- sebagai payung hukum terhadap pengembangan kelembagaan bagi satuan kerja dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial secara terpadu.

3.5.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

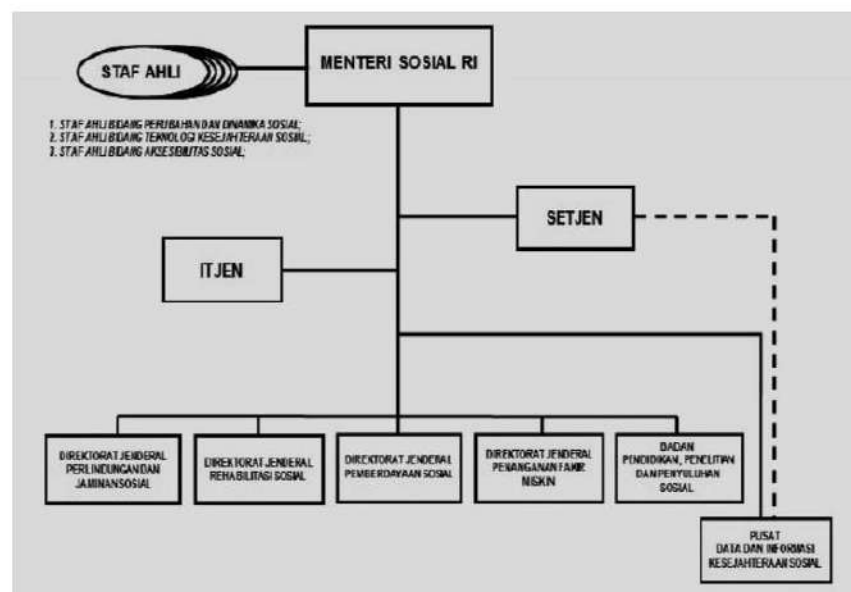
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;

- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, sebagai berikut:

Gambar 9. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015



Sumber Data: Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial; 2015.

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian Sosial memiliki 7 (tujuh) unit kerja Eselon I, yang meliputi: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat

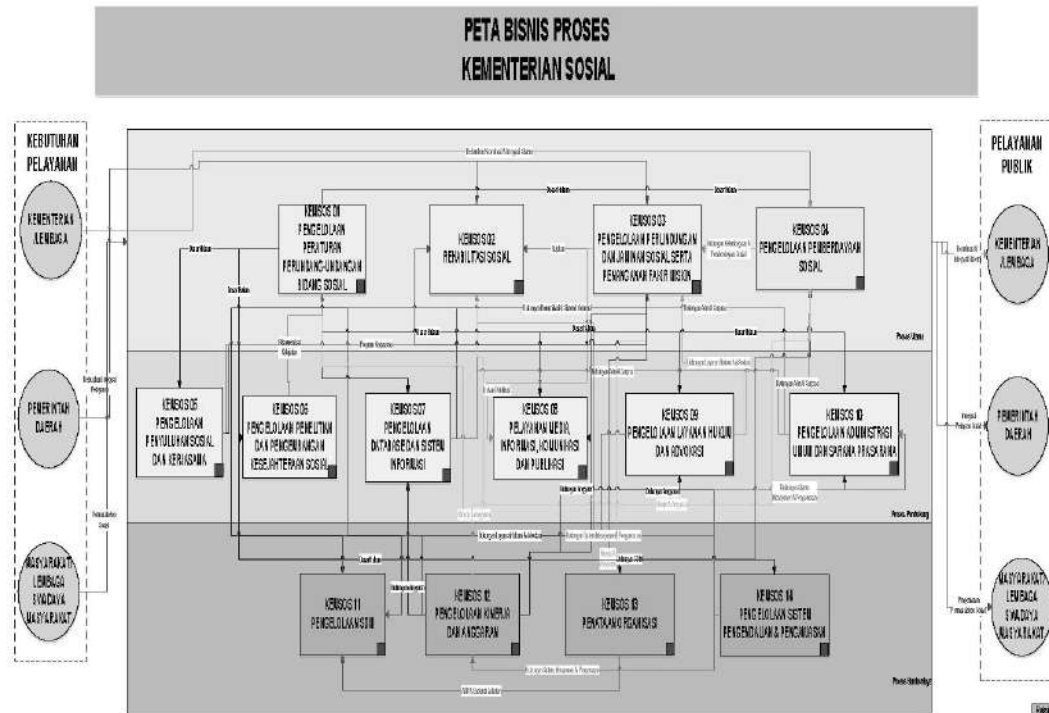
Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial. Serta tiga Staf Ahli; Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial. Kedudukan Pusat Data dan Informasi sebagai unit kerja Eselon II berada di bawah Menteri Sosial. Melalui Organisasi dan Tata Kerja tersebut diharapkan dapat mendukung dan memperkuat:

- a. proses bisnis, kedudukan, serta kapasitas organisasi yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- b. pengelolaan data terpadu, data bantuan, dan data PMKS yang terpadu yang dapat meminimalisir terjadinya *inclusion dan exclusion error*;
- c. pengembangan SLRT ditingkat kabupaten/kota secara bertahap, dengan mengembangkan jaringan hingga unit pelayanan di tingkat kecamatan dan desa melalui Pusat Kesejahteraan Sosial;
- d. penyelenggaraan bantuan sosial nontunai melalui e-warong, BPNT, dan bantuan sosial melalui sistem keuangan digital; dan
- e. peningkatan mekanisme koordinasi pelayanan rehabilitasi sosial antara pusat dan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.5.2 Proses Bisnis Kementerian Sosial

Dalam memahami tata laksana atau hubungan kerja organisasi dan tata kerja di Kementerian Sosial untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, dapat dilihat pada proses bisnis di bawah ini.

Gambar 10. Proses Bisnis Unit Kerja Kementerian Sosial



Peta di atas menggambarkan keterkaitan aktivitas kegiatan yang ada di Kementerian Sosial yang tersebar di satuan kerja. Dengan demikian tergambar jelas bahwa satu dengan yang lain saling terkait. Peta tersebut juga menjelaskan bahwa masing-masing satuan kerja tidak dapat berkerja secara mandiri.

Berdasarkan peta bisnis proses diatas dapat dijelaskan bahwa peta bisnis proses Kementerian Sosial terdiri dari 4 (empat) *core business* (proses utama) yaitu pengelolaan peraturan perundang-undangan bidang sosial; pengelolaan rehabilitasi sosial; pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial; penanganan fakir miskin; dan pengelolaan pemberdayaan sosial.

Proses utama tersebut didukung oleh 6 (enam) proses pendukung yaitu penelitian, penyuluhan sosial dan kerjasama, pengelolaan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, pengelolaan data *base* dan sistem informasi, pelayanan media informasi, komunikasi dan publikasi, pengelolaan pelayanan hukum dan advokasi, pengelolaan administrasi umum dan sarana prasarana. Keenam proses pendukung tersebut didukung oleh 4 (empat) proses sumber daya yaitu pengelolaan SDM, pengelolaan kinerja dan anggaran, penataan organisasi, dan pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Gambar peta bisnis proses diatas sudah menggambarkan keterkaitan

Kementerian Sosial dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya dalam memberikan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.

3.5.3. Pelembagaan Layanan Rehabilitasi Sosial Pusat dan Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS yang termasuk dalam kategori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendekatan persuasif, motivatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan standar rehabilitasi sosial dalam dan luar panti, dan koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk dalam urusan konkuren. selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 7. Pembagian Urusan Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sumber Data: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

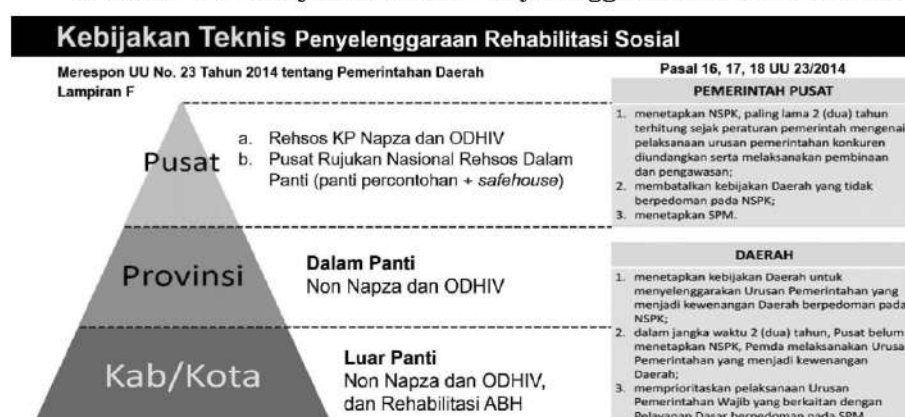
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Kementerian Sosial memiliki 2 (dua) kewenangan: menetapkan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bidang sosial telah ditetapkan sebagai salah satu dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yang dibagi kepada pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sebagai salah satu urusan wajib dan pelayanan dasar bidang Sosial, urusan wajib bidang sosial menjadi prioritas oleh penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

SPM mengatur kewajiban pemerintah provinsi untuk melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembiayaan dalam rangka pelayanan dasar rehabilitasi sosial dalam panti bagi Anak telantar, Penyandang Disabilitas telantar, Lanjut Usia telantar, serta Gelandangan Pengemis telantar. Sedangkan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yaitu melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar luar panti bagi Anak telantar, Penyandang Disabilitas telantar, Lanjut Usia telantar, serta Gelandangan Pengemis telantar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merumuskan kerangka kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, yang dibagi menjadi pusat, provinsi dan kabupaten/kota (lihat Gambar berikut).

Gambar 11. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial



Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV yang memiliki keahlian khusus dalam menangani Anak yang berhadapan hukum, anak telantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan/atau rehabilitasi sosial bagi anak balita yang menjadi korban penyalahgunaan Napza. Demikian pula dengan UPT yang awalnya menyelenggarakan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Tuna Sosial serta Korban Perdagangan Orang.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

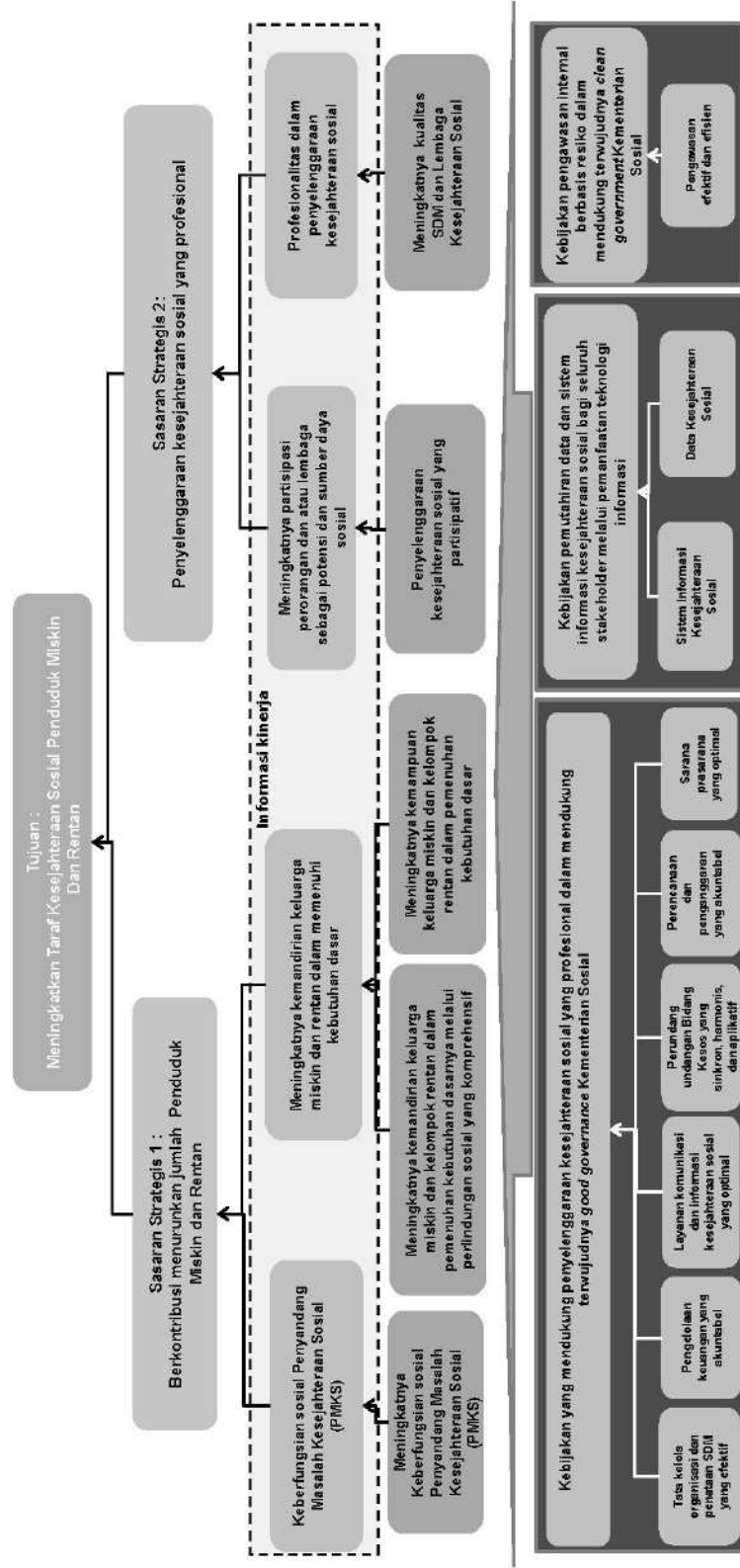
Memperhatikan RPJMN 2015-2019, visi, misi dan agenda pembangunan nasional, maka disusun target kinerja Kementerian Sosial tahun 2015-2019.

4.1. Target Kinerja

Target Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 mencakup perencanaan yang terukur atas capaian hasil dari setiap sasaran dan indikator kinerja, baik sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan. Target indikator tersebut diukur secara berkala dan di evaluasi pada akhir tahun 2019. Terkait target kinerja Renstra Perubahan Kementerian Sosial 2015-2019, terdapat penyempurnaan untuk Sasaran Strategis Kementerian, dan Sasaran Strategis Program.

Peta Strategis Kementerian Sosial serta sasaran dan indikator kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Gambar 13. Sasaran Strategis Kementerian Sosial 2015-2019



Tabel 8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sosial 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja (dalam Persentase %)				
		2015	2016	2017	2018	2019
PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN	JUMLAH FAKIR MISKIN	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
	JUMLAH PENDUDUK RENTAN	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PROFESIONAL	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERSERTIFIKASI	9,00	12,00	15,00	20,00	30,00
	LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) YANG TERAKREDITASI	1,40	2,90	5,80	11,60	17,30

Untuk mencapai dua sasaran strategis kementerian, dengan indikator kinerja sasaran strategis dilakukan pencapaian pada tingkat program sebagai berikut (lihat tabel berikut).

Tabel 9. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang Mendukung Sasaran Strategis
Kementerian Sosial 2015-2019

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Sampai 2019
Penurunan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif	Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	1,00
	Program Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan kelompok	Persentase (%) Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan yang meningkat	1,00

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Sampai 2019
		rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	kemampuannya dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasar	
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) PMKS dan kelompok marginal lainnya yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	2,61
	Program Pemberdayaan Sosial	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase (%) PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos	8,85
Sistem penyelenggaraaan kesejahteraan sosial yang professional			Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos	7,92

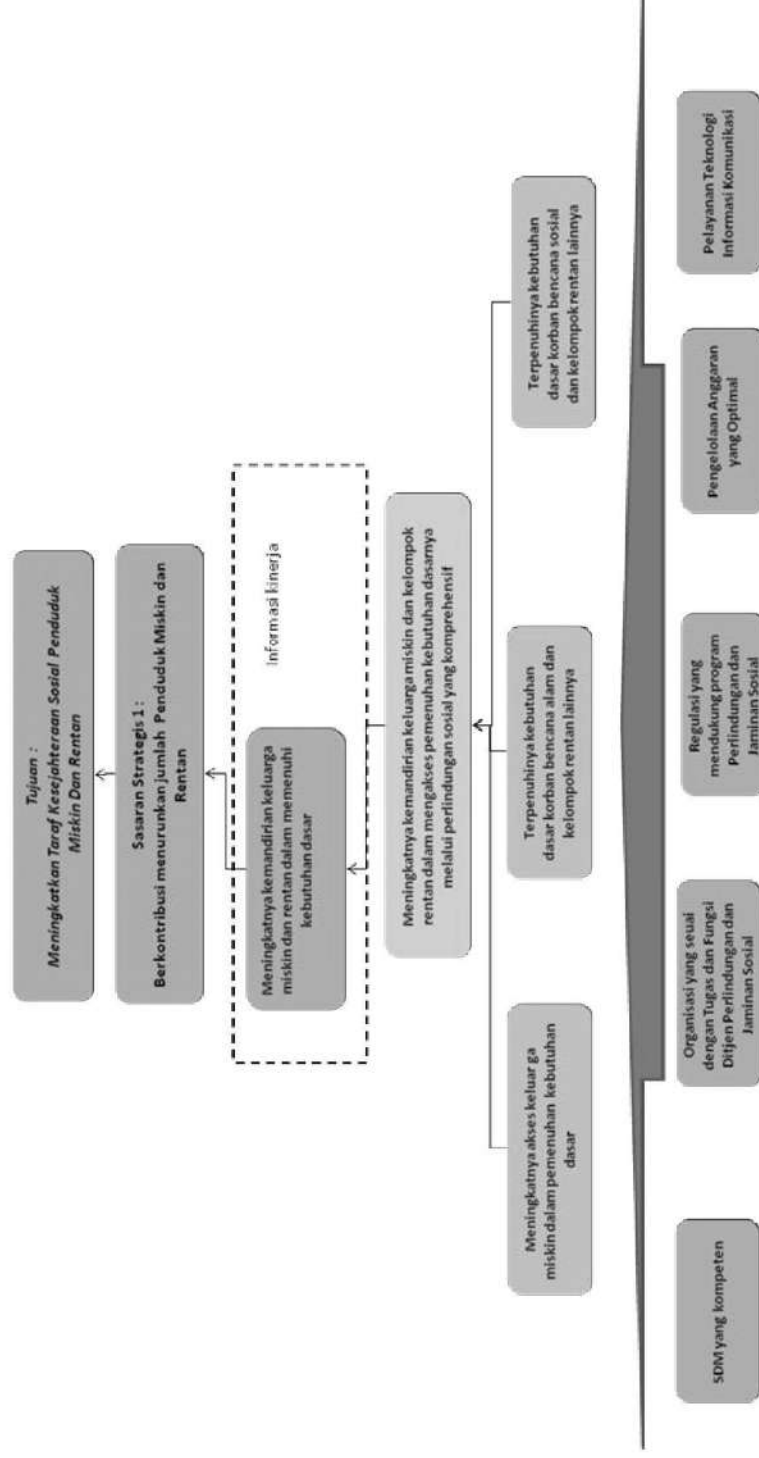
Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Sampai 2019
			Persentase (%) sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	44,00
		Kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	45,55
	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan	Meningkatnya kapasitas as SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang bersertifikasi	30,00
		Meningkatnya layanan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	17,30

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Sampai 2019
	Sosial	penyelenggaraan kesejahteraan sosial		

Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategis program dalam rangka mendukung capaian kinerja kementerian, pada masing-masing program yang mempunyai keterkaitan langsung pencapaian melalui program:

1. perlindungan dan jaminan sosial;
2. penanganan fakir miskin;
3. rehabilitasi sosial;
4. pemberdayaan sosial;
5. pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial;
6. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
7. pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; dan
8. pusat data dan informasi kesejahteraan sosial.

Gambar 14. Peta Strategis Program Perlindungan dan Jaminan Sosial



Tabel 10. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Samapai 2019
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Meningkatnya akses keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya	Persentase (%) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses layanan kesehatan	85,00
				Persentase (%) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses layanan	

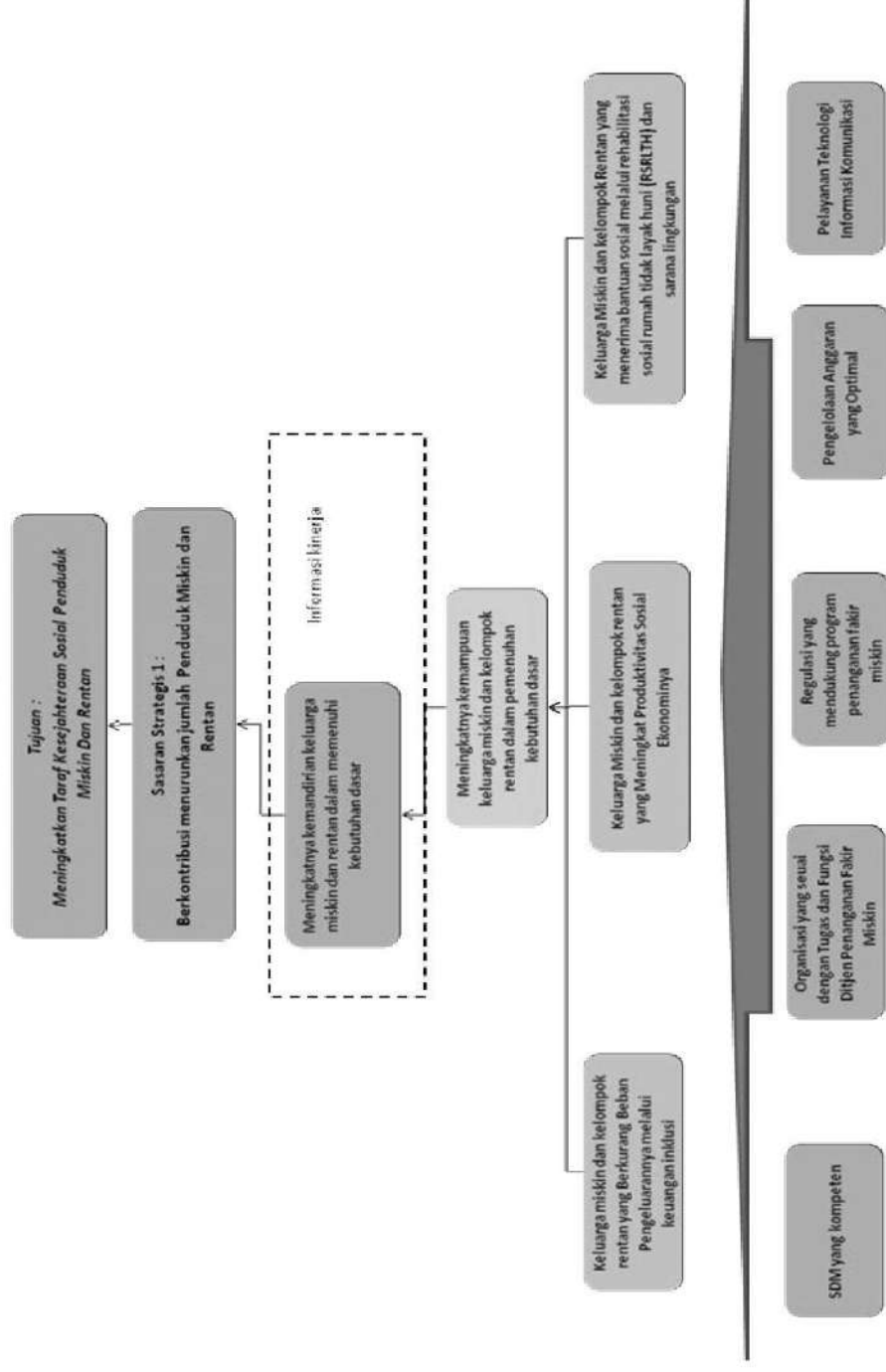
Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Samapai 2019
				pendidikan	
				Persentase (%) Jumlah KPM PKH yang meningkat kemampuannya melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)/ <i>family development session</i> (FDS)	35,00
				Persentase (%) KPM PKH yang	75,00

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Samapai 2019
				mendapat akses program komplementaritas perlindungan sosial yang komprehensif	
		Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan kelompok rentan lainnya	Persentase (%) korban bencana alam yang mendapat kebutuhan dasar pada saat darurat bencana	100,00
				Persentase (%) korban bencana	100,00

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Samapai 2019
			Terpenuhiya kebutuhan dasar korban bencana sosial dan kelompok rentan lainnya	alam yang mendapat layanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	
				Persentase (%) korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup	100,00
				Persentase (%)	80,00

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Samapai 2019
				pulihnya keluarga korban bencana sosial yang mendapat bantuan pemulihan dan reintegrasi sosial	

Gambar 15. Peta Strategis Program Penanganan Fakir Miskin



Tabel 11. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin

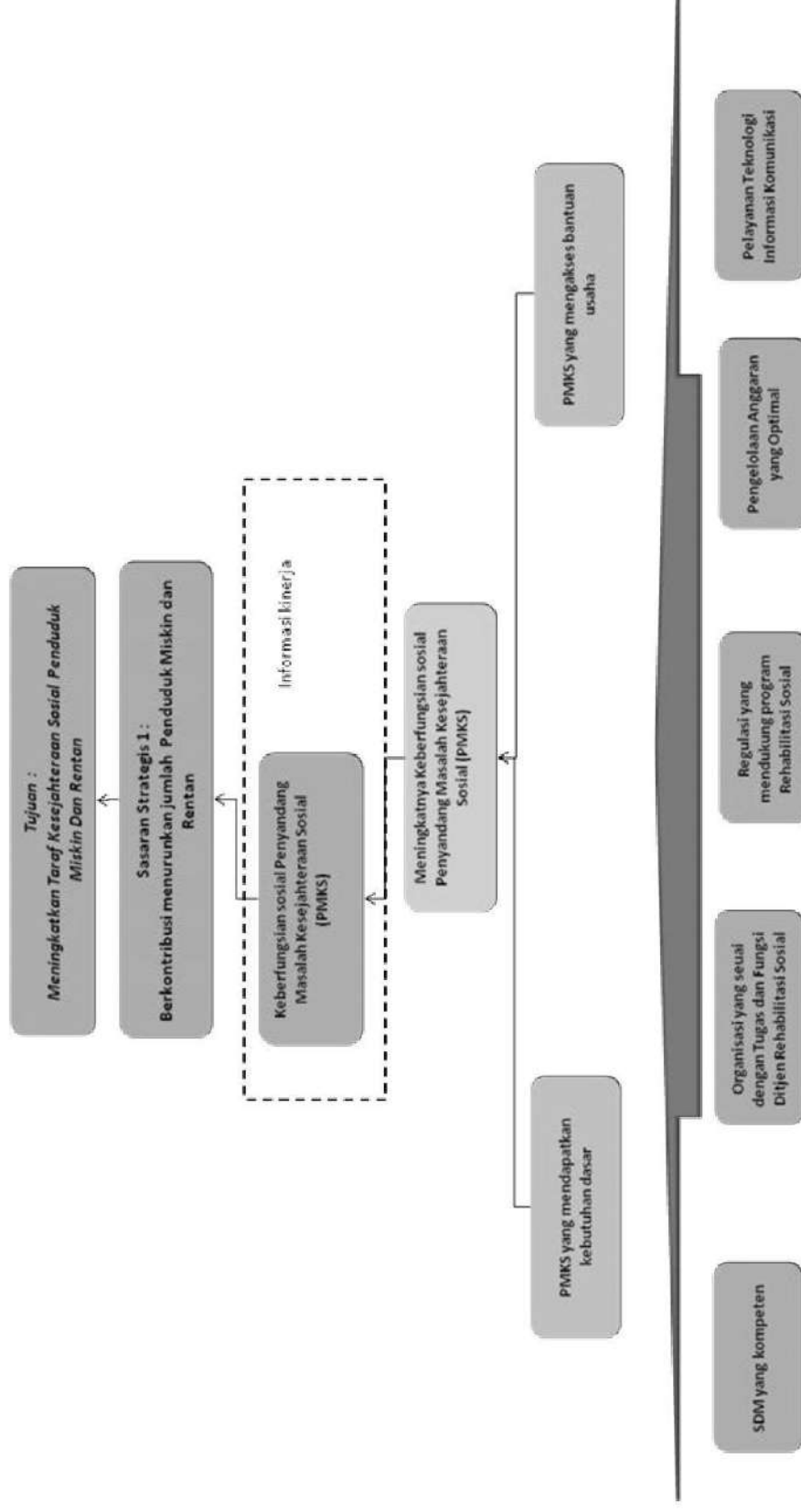
Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Program Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang Berkurang Beban Pengeluarannya melalui keuangan inklusi	Penanganan Fakir Miskin dan kelompok rentan di Perkotaan, Perdesaan dan Perbatasan Antar Negara Pulau-Pulau Kecil Pesisir dan Terluar	Jumlah Fakir Miskin dan kelompok rentan yang mendapatkan Bantuan Sosial Pangan melalui keuangan inklusi	15.600.000
		Persentase Keluarga		Jumlah Fakir Miskin dan	

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
		Miskin dan kelompok rentan yang Meningkatkan Produktivitas Sosial Ekonominya		kelompok rentan yang menerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	
				Jumlah Fakir Miskin dan kelompok rentan yang menerima Bantuan KUBE	94.700
				Jumlah Fakir Miskin dan	500

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
				kelompok rentan yang Mengembangkan Sarana Usaha	
		Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat kualitas lingkungan rumah tinggal	Penanganan Fakir Miskin dan kelompok rentan di Perdesaan dan Perbatasan Antar Negara Pulau-Pulau Kecil Pesisir dan	Jumlah Fakir Miskin dan kelompok rentan yang memiliki Rumah Tinggal Layak Huni	10.775
				Jumlah fakir miskin dan	-

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
			Terluar	kelompok rentan yang menerima bantuan sarana lingkungan	

Gambar 16. Peta Strategis Program Rehabilitasi Sosial

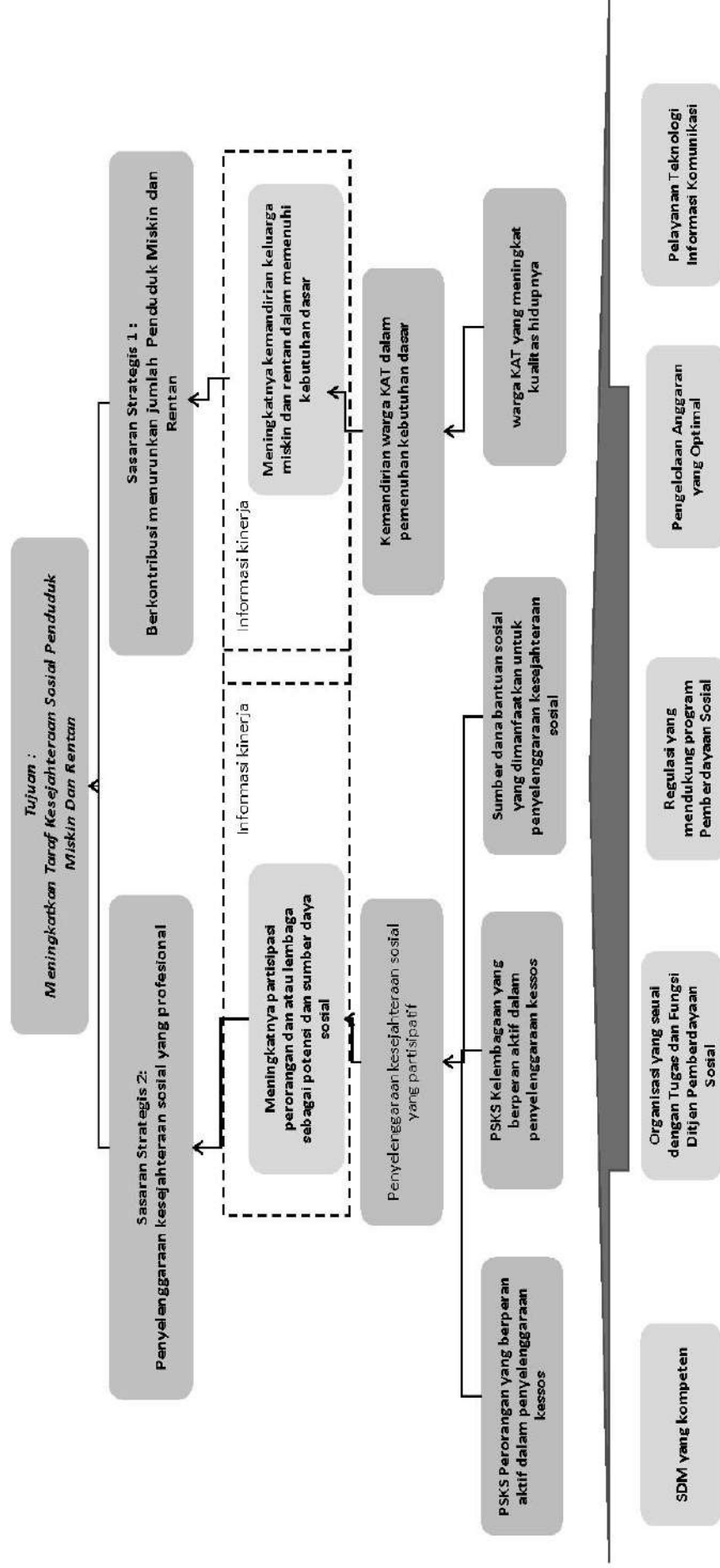


Tabel 12. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Meningkatnya PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan sehari hari, mengatasi masalah sosial yang dihadapi, menampilkan	Persentase (%) PMKS dan kelompok marjinal lainnya yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	2,61

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
			peran dalam lingkungan sosialnya, dan mengembangkan n/mengaktualisasikan diri.	Persentase (%) PMKS dan kelompok marjinal lainnya yang mengakses bantuan usaha	2,61

Gambar 17. Peta Strategis Program Pemberdayaan Sosial



Tabel 13. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Pemberdayaan Sosial	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase (%) PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<u>PSKS Perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</u>	Persentase (%) PSKS Perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70,00
		Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan	<u>PSKS Kelembagaan yang aktif dalam penyelenggaraan</u>	Persentase (%) PSKS Kelembagaan yang aktif dalam	

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
		aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	kesejahteraan sosial	penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
		Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase (%) sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00

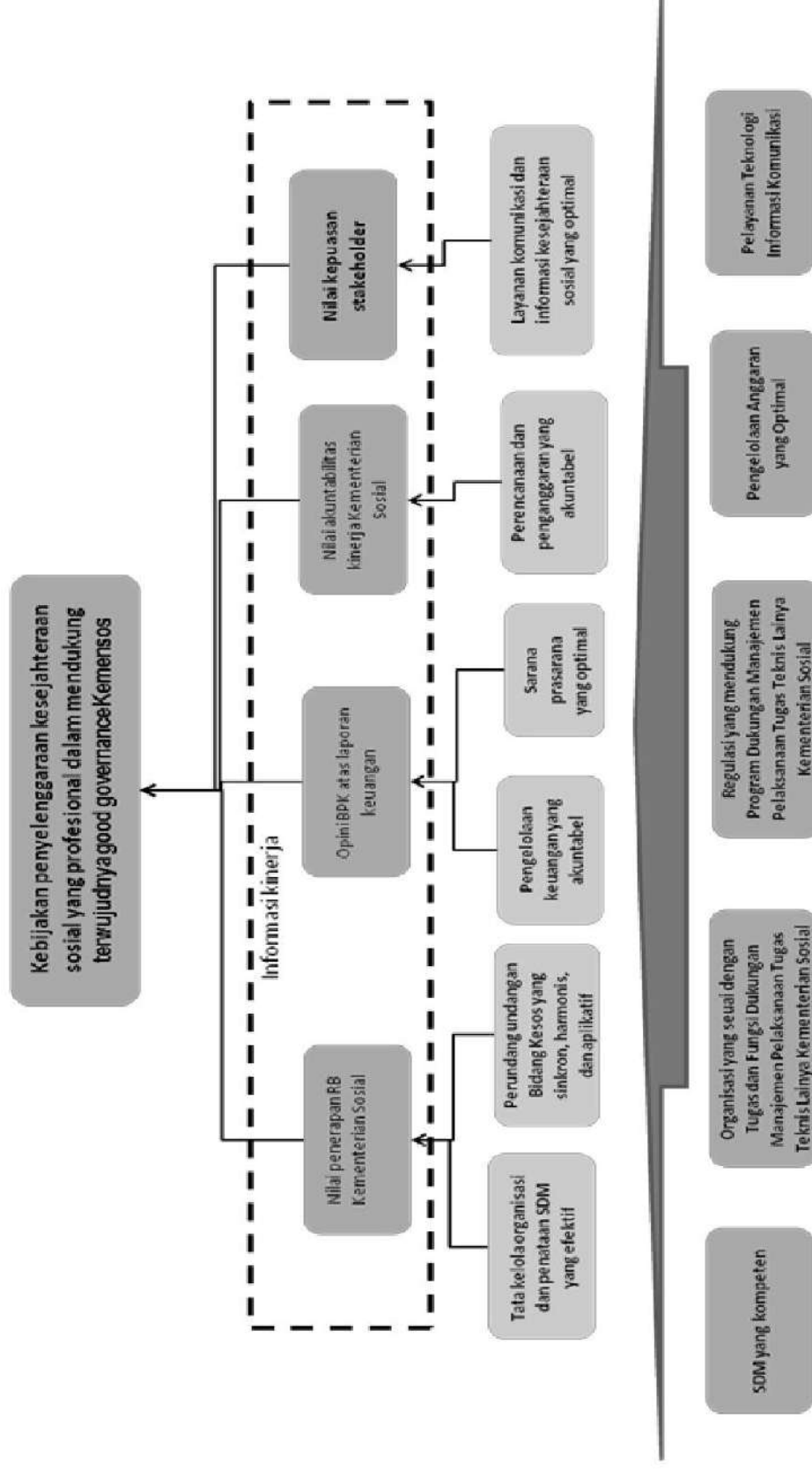
Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
		sosial			
	Kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) warga KAT yang meningkatkan kualitas hidupnya	Warga KAT yang meningkatkan kualitas hidupnya	Persentase (%) warga KAT yang meningkatkan kualitas hidupnya	45,55

Tabel 14. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang kompeten	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang bersertifikasi	SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	Jumlah Pekerja Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi	30,00
				Jumlah Penyuluh Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi	30,00
				Jumlah Tenaga Kesejahteraan	30,00

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
				Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi	
	Meningkatnya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang kapabel	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	Lembaga Kesos yang terakreditasi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	17,30

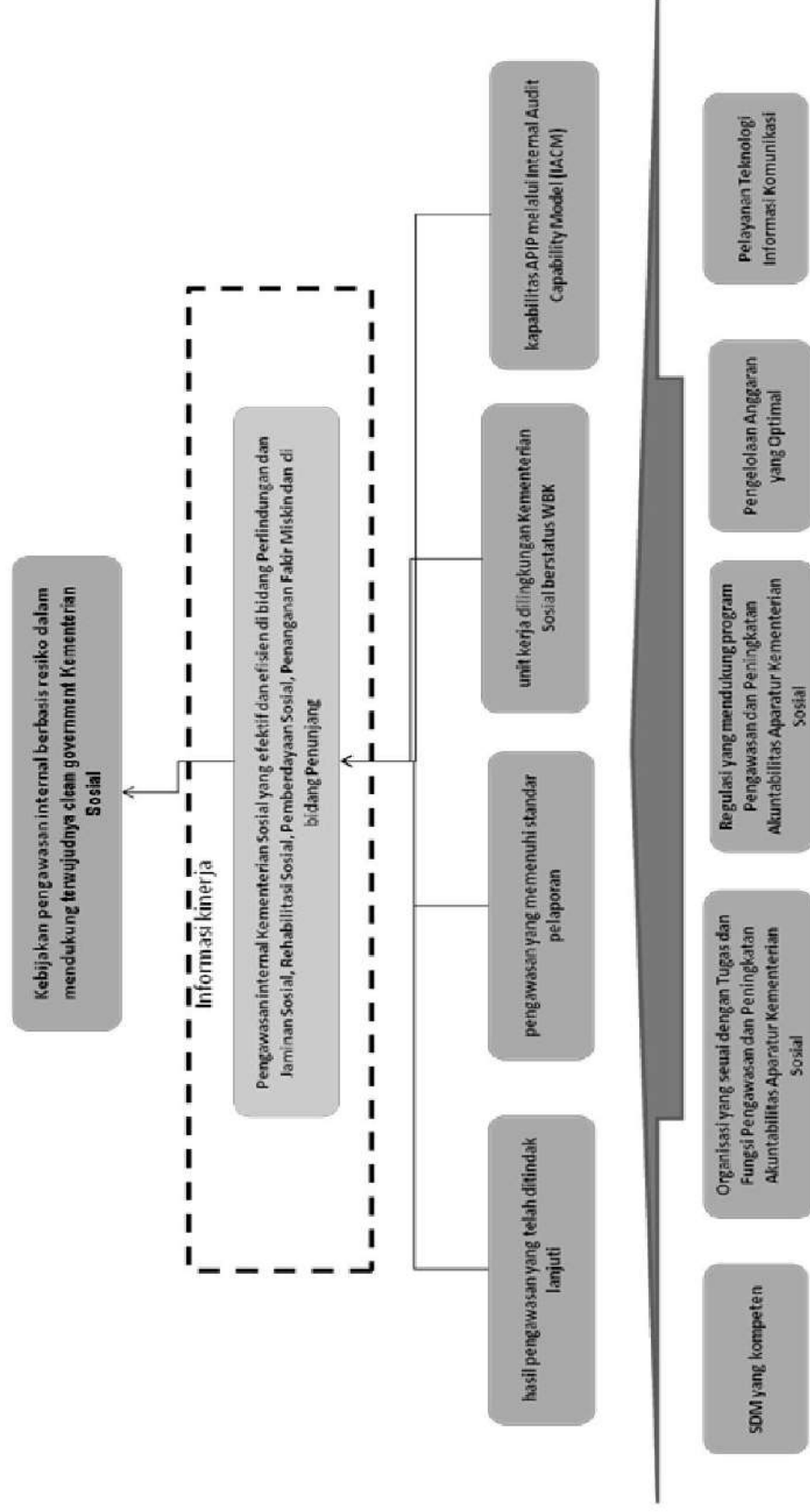
Gambar 19. Peta Strategis Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial



Tabel 15. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Sampai Tahun 2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	Kebijakan yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang profesional dalam mendukung terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial	Nilai penerapan RB Kementerian Sosial	80
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	BB
		Nilai kepuasan <i>stakeholder</i>	80

Gambar 20. Peta Strategis Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Sosial



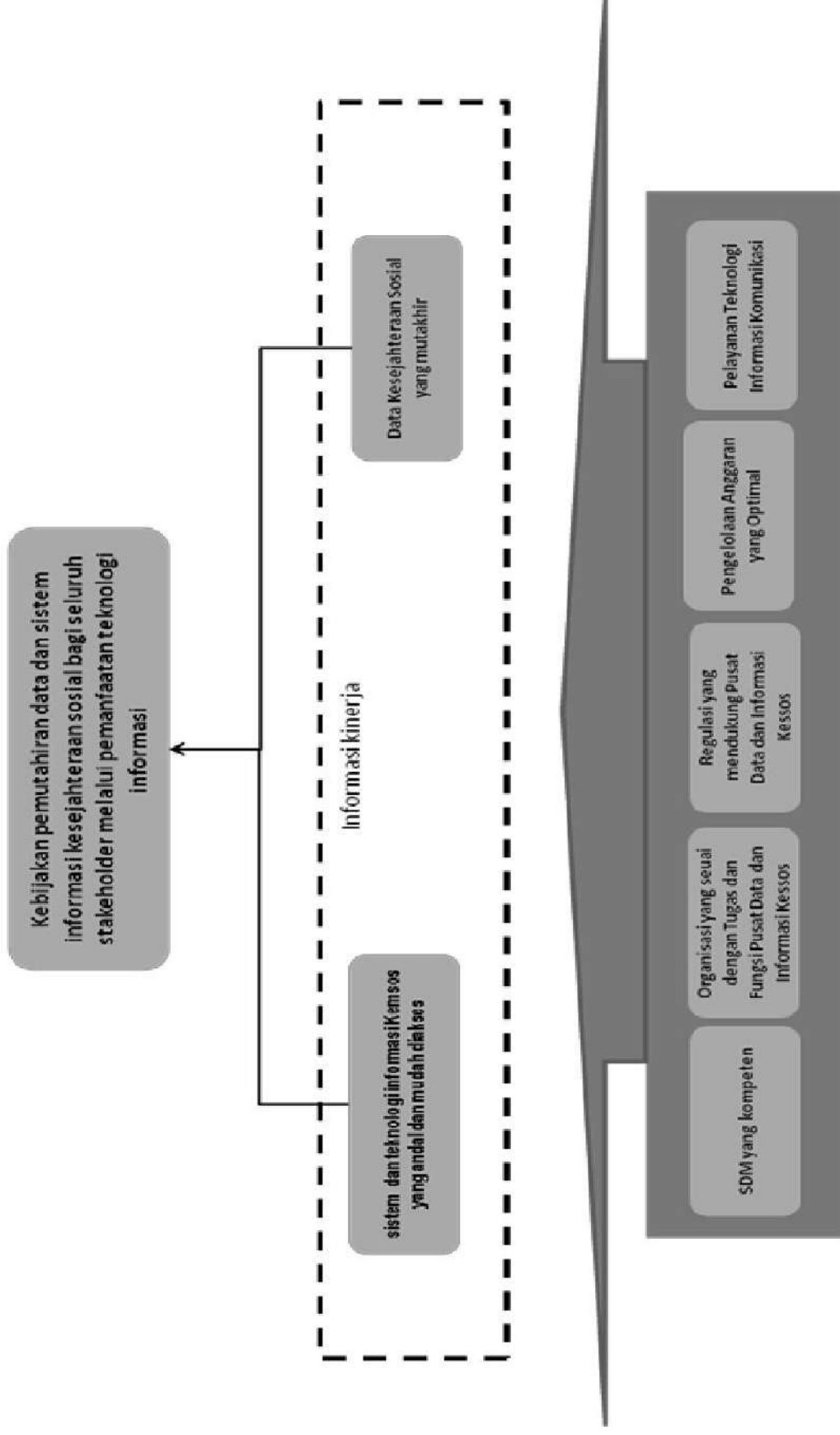
Tabel 16. Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Program Pengawasan Internal Kementerian Sosial

Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Pengawasan internal Kementerian Sosial	Kebijakan pengawasan internal berbasis resiko dalam mendukung terwujudnya <i>good government dan clean government</i> Kementerian Sosial	Persentase batas materialitas temuan pengawas eksternal dari total ralisasi anggaran Kementerian Sosial	Pengawasan efektif dan efisien	Persentase (%) rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	90,00
		Nilai evaluasi mandiri atas implementasi		Persentase (%) laporan pengawasan	

Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
		Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial		yang memenuhi standar pelaporan	3
		Persentase peningkatan kegiatan pengawasan internal berbasis resiko		Jumlah unit kerja dilingkungan Kementerian Sosial berstatus WBK	
		Tingkat maturitas SPIP Kementerian Sosial		Level nilai kapabilitas APIP melalui <i>Internal Audit Capability</i>	

Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
				<i>Model (IACM)</i>	

Gambar 21. Peta Strategis Kegiatan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial



Tabel 17. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Informasi

Program	Sasaran Program (Outcome)	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	Kebijakan pemutahiran data dan sistem informasi kesejahteraan sosial bagi seluruh <i>stakeholder</i> melalui pemanfaatan teknologi informasi	Sistem dan Teknologi Informasi Kementerian Sosial yang andal dan mudah diakses	Persentase (%) operasi sistem jaringan (<i>system uptime</i>)	100,00
		Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir	Jumlah data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	96,700,000

Berdasarkan Peta strategis dengan indikator tersebut, diharapkan Kementerian Sosial dapat berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan pada tahun 2019. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh program teknis; Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Secara keseluruhan penduduk miskin dan rentan diarahkan pada data terpadu yaitu 40% (empat puluh persen) dengan status sosial ekonomi terbawah atau sebanyak 93 juta jiwa 27,7 juta (dua puluh tujuh koma tujuh juta) keluarga yang dilakukan melalui integrasi program Kementerian Sosial dan juga kementerian/lembaga terkait.

Kementerian Sosial diharapkan dapat membantu target penurunan kemiskinan pada tahun 2019 dari 10,96% (sepuluh koma sembilan puluh enam persen) menjadi 7,00-8,00% (tujuh persen sampai delapan persen). Kriteria keluarga miskin dan rentan yang berhasil keluar dari kemiskinan tersebut ditandai dengan: (i) memiliki kemampuan mengakses layanan dasar pendidikan, dan kesehatan serta memiliki kartu BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan kelompok usia anggota keluarga, (ii) memiliki aktivitas ekonomi produktif yang dapat mendukung kemampuan daya beli rumah tangga, (iii) memiliki tempat tinggal yang layak yang memungkinkan tumbuh kembang anak secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial, serta (iv) telah keluar dari data terpadu atau resertifikasi.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan yang terbatas menjadi tantangan utama peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan yang masuk dalam PMKS serta pemberian layanan inklusivitas bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam kerangka pembangunan nasional pengurangan penduduk miskin dan rentan dan PMKS serta mengurangi kesenjangan antarkelompok penduduk paling miskin dengan penduduk paling kaya. Untuk itu perlu ada beberapa sumber pendanaan yang perlu dioptimalkan, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan masyarakat termasuk dunia usaha.

4.2.1 APBN

Sumber pendanaan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berasal dari APBN. Alokasi APBN saat ini dalam pembangunan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial relatif masih terbatas. Alokasi APBN diakumulasikan selama 5 (lima) tahun melalui pendanaan RPJMN 2015-2019 sebesar Rp. 61,677 triliun (enam puluh satu koma enam tujuh tujuh) triliun. Pendanaan tersebut masih jauh dari kebutuhan Kementerian Sosial yang mencapai 82,324 triliun (delapan puluh dua koma tiga dua empat) triliun selama 2015-2019.

4.2.2. APBD

Terbatasnya alokasi APBD oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam meningkatkan dan memperluas cakupan layanan bagi penduduk miskin dan rentan serta PMKS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pembiayaannya harus diprioritaskan dari urusan yang lain dengan berpedoman pada SPM Bidang Sosial.

Tidak tersedianya dana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang proporsional melalui APBD berdampak terhadap penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di daerah. Untuk meningkatkan peran daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu adanya politik anggaran yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan PMKS yang lebih jelas dan terfokus.

4.2.3. Masyarakat dan Swasta

Sumber pendanaan dari masyarakat dan swasta merupakan potensi pendanaan yang besar, namun belum terkoordinasi dan dioptimalkan. Sumber dana masyarakat yang paling utama yaitu iuran jaminan sosial (jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian) yang menyediakan perlindungan pada individu. Sumber pendanaan

lainnya mencakup sumbangan masyarakat dikelola melalui Bazis, gereja, gerakan filantropi, program pendanaan perusahaan melalui CSR dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan, serta dana dari kegiatan undian berhadiah, dan Pengumpulan Uang dan Barang. Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan inisiatif kerjasama dan koordinasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, serta masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

1.2.4. *Public Private Partnership* (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha)

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership*. *Public Private Partnership* merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Regulasi yang mengatur PPP/KPBU, yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Demikian halnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang juga memerlukan pendanaan yang melibatkan pihak swasta, seperti pembangunan infrastruktur. Semakin kompleksnya permasalahan sosial, semakin besar alokasi pendanaan yang dibutuhkan dan tentunya pemerintah memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.

4.3. Alokasi Pendanaan RPJMN Kementerian Sosial Periode 2015-2019

Indikasi pendanaan belanja prioritas untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Sosial periode 2015-2019 berdasarkan pendanaan RPJMN, termasuk *Quick-wins*/program lanjutan serta tugas dan fungsi Kementerian Sosial direncanakan sebesar Rp. 61.676,9 triliun (enam puluh satu koma enam tujuh tujuh) triliun dari APBN, dan untuk tahun 2015 Kementerian Sosial mendapatkan tambahan dana APBN-P dari semula sebesar Rp. 8,079 triliyun (delapan koma tujuh puluh sembilan) triliun menjadi Rp. 22,421 triliun (dua puluh dua koma empat dua satu) triliun.

Dana hibah dalam negeri berdasarkan prediksi sebesar Rp.5.000.000.000,00 s.d. Rp.6.000.000.000,00 (lima sampai enam miliar) selama 5 (lima) tahun dengan asumsi setiap tahun pendapatan dana hibah dalam negeri yang berasal dari UGB dan PUB antara Rp.1.000.000.000,00 s.d. 1.200.000.000,00 (satu miliar sampai dengan satu miliar dua ratus juta). Selanjutnya kebutuhan alokasi dana Kementerian Sosial 2015-2019, lihat Tabel di bawah ini.

Tabel 18. Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial 2015-2019 berdasarkan usulan

Pendanaan RPJMN 2015-2019

Sumber Data : Biro Perencanaan Kemenetrian Sosial 2015

No	Uraian	Sumber Pendanaan (Rp. Milyar)		
		Pagu Indikatif RPJMN 2015-2019	APBN-P 2015	Dana Hibah Dalam Negeri 2015-2019
1	2	3	4	5
1.	Kementerian Sosial	61.676,90	14.342,40	6,000-
	Alokasi berdasarkan SOTK tersebar di 7 (Tujuh) Unit Kerja Eselon I: 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal 3. Ditjen Rehabilitasi Sosial 4. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Ditjen Pemberdayaan Sosial 6. Dirjen Penanggulangan Kemiskinan 7. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial			
Total alokasi pendanaan RPJMN 2015-2019		61.676,90	14.342,40	6,000

Alokasi dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Kementerian Sosial yang ditetapkan berdasarkan hasil *trilateral meeting* antara Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada setiap tahun anggaran serta hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih jelasnya rencana kebutuhan dana penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan pendanaan RPJMN dan kebutuhan Renstra per program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.19 Total Alokasi Anggaran Kementerian Sosial 2015-2019

Berdasarkan Kebutuhan Program

No	Unit Eselon I	Tahun (Rp.000)					Total Alokasi
		2015	2016	2017	2018	2019)*	
1.	Sekretariat Jenderal	234.028.539	412.657.336	265.127.445	332.315.654	365.547.219	
2.	Inspektorat Jenderal	29.303.790	29.811.653	35.342.714	35.788.417	39.367.259	
3.	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	1.733.817.594	1.345.090.469	926.189.670	1.006.519.857	1.107.171.843	
4.	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	1.596.309.794	498.291.036	448.190.358	433.823.251	477.205.576	
5.	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin		910.733.564	2.146.933.000	14.122.676.027	15.534.943.630	
6.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.695.492.453	9.970.460.576	13.169.587.259	17.675.677.420	17.675.677.420	
7.	Badan Pendidikan, Penelitian Kesos dan Penyuluhan Sosial	1.166.168.095	331.742.746	327.543.511	352.504.520	387.754.972	
Kebutuhan Kementerian Sosial		22.455.120.265	13.498.787.380	17.318.913.957	33.959.305.146	36.175.181.787	123.407.308.535
Usulan Pagu Anggaran Renstra Sebelum Perubahan							86.815.200.000
Pagu Kemensos berdasarkan RPJMN							61.676.900.000

*) Pagu Anggaran Estimasi Tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

Untuk melihat pencapaian tujuan dan indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan penetapan kinerja Kementerian Sosial.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam melihat capaian kinerja yang ada. Sebagai bahan informasi, Renstra Kementerian Sosial yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dengan Visi: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong, memuat tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

“Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan”.

Capaian tujuan dilakukan dengan upaya yang diarahkan pada: (i) peningkatan keberfungsian sosial PMKS, (ii) meningkatkan kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan (iii) meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif, kompeten, dan profesional.

Melalui peningkatan upaya tersebut dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, diharapkan tujuan yang ditetapkan Kementerian Sosial dapat dicapai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dan rentan, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu sebesar 8 s.d. 7% (delapan sampai dengan tujuh persen) dari jumlah penduduk miskin dan rentan selama 5 (lima) tahun dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk mengevaluasi capaian kinerja sasaran strategis diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi, hasil penelitian, hasil kajian, dan hasil survei, dengan merujuk pada konsep manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sosial. Manual IKU merupakan definisi dan kriteria keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam mengukur keberhasilan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial.

Demikian Perubahan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019, yang merupakan satu kesatuan dengan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019. Diharapkan Perubahan Renstra menjadi bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di Kementerian Sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 27 TAHUN
 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL
 TAHUN 2015-2019.

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, INDIKATOR KINERJA PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET
 KINERJA KEGIATAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019

A. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja (dalam Persentase %)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penurunan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan	Jumlah fakir miskin	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
	Jumlah penduduk rentan	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja (dalam Persentase (%))				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	9,00	12,00	15,00	20,00	30,00
	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	1,40	2,90	5,80	11,60	17,30

B. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja (dalam Persentase (%))				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penurunan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan	Jumlah fakir miskin	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	9,00	12,00	15,00	20,00	30,00
	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	1,40	2,90	5,80	11,60	17,30

C. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang Mendukung Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Sampai Tahun 2019
Penurunan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif	Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemampuannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	1,00
	Program Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuannya dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasar	1,00
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) PMKS dan kelompok marjinal lainnya yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	2,61

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Sampai Tahun 2019
			Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos.	7,92
			Persentase (%) sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesos.	44,00
		Kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar.	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya.	45,55
	Program pendidikan, pelatihan, penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial	Meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang bersertifikasi	30,00
		Meningkatnya layanan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	17,30

D. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Sampai Tahun 2019
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Meningkatnya akses keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses layanan kesehatan	85,00
				Persentase (%) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses layanan pendidikan	85,00
				Persentase (%) Jumlah KPM PKH yang meningkat kemampuannya melalui pertemuan	35,00
				peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)/ <i>family</i>	

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Sampai Tahun 2019
				<i>development session</i> (FDS)	
				Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mendapat akses program komplementaris perlindungan sosial yang komprehensif	75,00
		Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuannya bertahan hidupnya	Terpenuhi kebutuhan dasar korban bencana alam dan kelompok rentan lainnya	Persentase (%) korban bencana alam yang mendapat kebutuhan dasar pada saat darurat bencana	100,00
				Persentase (%) korban bencana alam yang mendapat layanan dukungan	100,00

Program	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Sampai Tahun 2019
				psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	
			Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial dan kelompok rentan lainnya	Persentase (%) korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup	100,00
				Persentase (%) pulihnya keluarga korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan pemulihan dan reintegrasi sosial	80,00

E. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Program Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang Berkurang Beban Pengeluarannya melalui keuangan inklusi	Penanganan Fakir Miskin dan kelompok rentan di Perkotaan, Perdesaan dan Perbatasan Antar Negara Pulau-Pulau Kecil Pesisir dan Terluar	Jumlah Fakir Miskin dan kelompok rentan yang mendapatkan Bantuan Sosial Pangan melalui keuangan inklusi	15.600.000
		Persentase Keluarga Miskin dan kelompok rentan yang Meningkatkan Produktivitas Sosial Ekonominya		Jumlah Fakir Miskin dan kelompok rentan yang menerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	24.320
				Jumlah Fakir Miskin dan kelompok rentan yang menerima Bantuan KUBE	94.700

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
				Jumlah Fakir Miskin dan kelompok rentan yang Mengembangkan Sarana Usaha (BPSU)	500
		Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkatkan kualitas lingkungan rumah tinggal	Penanganan Fakir Miskin dan kelompok rentan di Perdesaan dan Perbatasan Antar Negara Pulau-Pulau Kecil Pesisir dan Terluar	Jumlah Fakir Miskin dan kelompok rentan yang memiliki Rumah Tinggal Layak Huni	10.775
				Jumlah fakir miskin dan kelompok rentan yang menerima bantuan sarana lingkungan	-

F. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Meningkatnya PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan sehari hari, mengatasi masalah sosial yang dihadapi, menampilkkan peran dalam lingkungan sosialnya, dan mengembangkan/mengaktualisasikan diri.	Persentase (%) PMKS dan kelompok marjinal lainnya yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	2,61
				Persentase (%) PMKS dan kelompok marjinal lainnya yang mengakses bantuan usaha	

G. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Pemberdayaan Sosial	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase (%) PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kessos	PSKS Perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kessos	Persentase (%) PSKS Perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kessos	70,00
		Persentase (%) PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kessos	PSKS Kelembagaan yang aktif dalam penyelenggaraan kessos	Persentase (%) PSKS Kelembagaan yang aktif dalam penyelenggaraan kessos	80,00
		Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase (%) sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
	Kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	45,55

H. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang kompeten	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang bersertifikasi	SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	Jumlah Pekerja Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi	30,00
				Jumlah Penyuluh Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi	30,00

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2019	Sampai Tahun 2019
				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi	30,00	
	Meningkatnya LKS yang kapabel	Persentase LKS yang terakreditasi	LKS yang terakreditasi	Jumlah LKS yang terakreditasi	17,30	

I. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Sampai Tahun 2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	Kebijakan yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang profesional dalam mendukung terwujudnya good governance Kementerian Sosial	Nilai penerapan RB Kementerian Sosial	80
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	BB
		Nilai kepuasan stakeholder	80

J. Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Program Pengawasan Internal Kementerian Sosial

Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Pengawasan internal Kementerian Sosial	Kebijakan pengawasan internal berbasis resiko dalam mendukung terwujudnya <i>good government</i> dan <i>clean government</i> Kementerian Sosial	Persentase batas materialitas temuan pengawas eksternal dari total ralisasi anggaran Kementerian Sosial	Pengawasan efektif dan efisien	Persentase (%) rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	90,00
		Nilai evaluasi mandiri atas implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial		Persentase (%) laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan	80,00
		Persentase peningkatan kegiatan pengawasan internal		Jumlah unit kerja dilingkungan Kementerian Sosial	3

Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
		berbasis resiko		berstatus WBK	
		Tingkat maturitas SPP Kementerian Sosial		Level nilai kapabilitas APIP melalui <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	3

K. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Informasi

Program	Sasaran Program (Outcome)	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	Kebijakan pemutakhiran data dan sistem informasi kesejahteraan sosial bagi seluruh	Sistem dan Teknologi Informasi Kementerian Sosial yang andal dan mudah diakses.	Persentase (%) operasi sistem jaringan/ <i>system uptime</i> .	100,00

Program	Sasaran Program (Outcome)	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Sampai Tahun 2019
	<i>stakeholder</i> melalui pemanfaatan teknologi informasi	Data kesejahteraan sosial yang mutakhir.	Jumlah data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi.	96,700,000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA